

**Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat**

*(Studi Pada Nadzir Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah Kota
Semarang)*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)



Disusun oleh :

AULIA EL VANEZA

1902016074

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, km 2 Semarang, telp (024) 7601291
Website : fsh. Walisongo. ac. Id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 1 (Satu) Lembar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Aulia El Vaneza

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Kepada Yth.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Aulia El Vaneza

NIM : 1902016074

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Nadzir Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Maret 2023

Pembimbing 1

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP : 196910311995031002

Pembimbing 2

Ahmad Fuad At-Anshary S.H.I., M.S.I.

NIP : 198809162016011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Aulia El Vaneza
NIM : 1902016074
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : **Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Nadzir Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 3 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sastra 1 (S1) Tahun Akademik 2022/2023.

Semarang, 2 Mei 2023


Ketua Sidang,


Hi. NUR HIDAYATI SETYANI, SH., MH.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang,


Ahmad Fuad Al-Anshary S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809162016011901

Penguji I,


Dr. Fahrudin Aziz, Lc., MA
NIP. 198109112016011901

Penguji II,


AHMAD ZUBAERI, M.H
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I,


Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II,


Ahmad Fuad Al-Anshary S.H.I., M.S.I
NIP. 198809162016011901

MOTTO

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ – رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن
حبّان عن أبي هريرة

*Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda :
“Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah
amalannya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang
bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya”.* (HR.
Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala ramhat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah, Ibu, adik tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa serta kasih sayang terhadap kelancaran skripsi saya.
2. Keluarga Besar saya dari keluarga besar alm. Joyogito dan keluarga besar Sumiantini yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada saya dalam menjalankan perkuliahaan.
3. Sahabat juga teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan serta memberikan motivasi diri saya yaitu Kholifah Zamzami, Fithrotul lulu'a, Maulida Azzharotul Kamila.
4. Para sahabat saya Nike Nur Fadlillah, Diana Hidayati Utami, Ayu Fahira, Risma Kusumawati, Sofian Panuntun dan Rafi Setiaji, yang sangat saya sayangi dan selalu mendukung serta mendoakan saya dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Almamater Fakultas Syariah dan Hukum UIN WALISONGO.
6. Teman seperjuangan khususnya keluarga besar Hukum Keluarga Islam B angkatan 2019 yang telah kebersamai serta memberikan pengalaman kehidupan kepada saya.
7. Pengurus dan Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kajian Bahasa Asing Periode 2020-2022 yang telah memberikan saya pengalaman serta motivasi diri saya.
8. Anggota Kelompok Kuliah Kerja Nyata Misi Khusus khususnya KKN Kantong Ceria yang memebrikan banyak inspirasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah terlibat dalam membantu dan mendukung penyelesaian skripsi peneliti.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia El Vaneza
NIM : 1902016074
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Nadzhir Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini **hasil penelitian saya sendiri** tidak berisi materi yang pernah di tulis orang lain, diterbitkan atau plagiasi. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran – pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 20 Maret 2023

Penulis,



METERAI
TEMPEL
F53104AKX318844341
Aulia El Vaneza
NIM. 1902016074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasiya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak Lambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es(dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge

ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>HYAHamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Faṭḥah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َ ي	Faṭḥah dan ya	Ai	A dan I

و ئ	Faṭḥah dan wau	Au	A dan U
-----	----------------	----	---------

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا..... ◌	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي..... ◌	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و..... ◌	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penelitian Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-],

baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (*frasa nominal*), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Wakaf merupakan modal utama seorang muslim dalam meraih akhirat dengan berwakaf pahala seseorang tidak akan terputus ketika seorang muslim meninggalkan dunia, wakaf memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP. No. 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaannya, namun untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan Implementasi wakaf produktif dalam pengoptimalan serta mensejahterakan masyarakat dapat kita lihat dari manfaat dan hasil tersebut.

Penelitian merupakan penelitian kualitatif karena penelitiannya berupa data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis serta berasal dari pendapat orang-orang dan adanya perilaku yang diamati bukan hanya itu namun penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis doktrinal kualitatif dikarenakan penelitiannya normatif. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh di Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang.

Pada penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama bahwa pengelolaan yang dilakukan di Masjid Agung Jawa Tengah pada beberapa bangunan tanah wakaf diproduktifkan sehingga menghasilkan keuntungan dari wakaf produktif, hal tersebut telah sesuai dengan PP. No 42 Tahun 2006 walaupun tidak sepenuhnya sesuai hadis, nadzir yang berwenang memiliki skill pengelolaan pada Yayasan Nadzir Masjid Agung Jawa Tengah sebagai pengawas pada yayasan tersebut. Kedua masyarakat sejahtera ialah masyarakat yang menikmati beberapa fasilitas tersedia implementasi dari adanya wakaf produktif di Masjid Agung Jawa Tengah, menghasilkan beberapa laba yang kemudian di kembangkan kembali contohnya ialah adanya pusat jajan serba ada (pujasera), pembagunan rumah sakit *pentasharufan* sebagai beasiswa, ambulance, santunan anak yatim. Namun penggunaannya lebih diutamakan sebagai kesejahteraan masjid pelaporannya belum sampai kepada BWI tentunya hal tersebut belum sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 maka Wakaf Produktifnya secara hukum belum memenuhi semua prosedur yang ada hal tersebut juga kurangnya kebijakan pada konsekuensi pada peraturan PP. No 42 Tahun 2006.

Kata Kunci: Implementasi, Wakaf produktif, Masyarakat

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Nadzir Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang)**.”

Shalawat serta salam peneliti hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang kelak mendapatkan syafa'at di hari kiamat. Pada penelitian skripsi ini peneliti menyadari bahwa peneliti tidak serta merta dapat menyelesaikannya sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu dan memberikan dorongan, semangat, bimbingan, serta motivasi kepada peneliti. Dengan segala kekurangannya peneliti mengucapkan banyakbanyak terimakasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak selaku Pembimbing II Ahmad Fuad Al- Anshary, M.Si dan Wali Dosen peneliti yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan peneliti, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga besar peneliti. Terkhusus Ayah, Mamah, Pakpoh, Bude, Tante, Nenek, Sepupu dan Adik yang tak pernah

lelah untuk mendo'akan dan mensupport sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Kepada para narasumber. Bapak dan yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Keluarga Besar Universitas Islam Negeri Walisongo. Terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Keluarga Besar UKM LISAN, terkhusus periode 2021 - 2022 serta kakak tingkat prodi HKI yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat luar biasa kepada peneliti selama kuliah di UIN Walisongo Semarang.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 terkhusus Keluarga Besar HK B 2019 yang telah membersamai peneliti dari awal sampai di penghujung masa kuliah saat ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik yang peneliti cintai dan sayangi.

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, peneliti sekali lagi mengucapkan banyakbanyak terimakasih, semoga kebaikan kalian semua mendapat ganjaran dari Allah SWT. Dan di akhir, peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti memohon adanya kritik dan saran yang membangun sehingga kedepannya peneliti dapat memperbaiki karya-karya tulis selanjutnya.

Semarang, 29 Maret 2023



Aulia El Vaneza
NIM. 190201607

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	PEMBIMBING.....	i
MOTTO.....		ii
HALAMAN		
PERSEMBAHAN.....		iii
DEKLARASI.....		ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....		v
ABSTRAK.....		x
KATA PENGANTAR.....		xii
DAFTAR		
ISI.....		xiii
BAB I		
PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Rumusan Masalah.....		5
C. Tujuan Penelitian		5
D. Manfaat Penelitian		5
E. Telaah Pustaka		6
G. Metode Penelitian		9
H. Sistematika Penelitian.....		11
BAB II		
WAKAF, WAKAF PRODUKTIF, IMPLEMENTASI,		
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
A. Wakaf.....		12
B. Wakaf Produktif.....		23
C. Nadzir.....		36
D. Menyalurkan Hasil Wakaf Produktif kepada Masyarakat		47
BAB III		
GAMBARAN UMUM WAKAF PRODUKTIF DI MASJID		
AGUNG JAWA TENGAH		
A. Profil Masjid Agung Jawa Tengah		50
B. Gambaran Umum Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang.....		64
C. Hasil Wawancara		66

BAB IV

ANALISIS PERAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AGUNG JAWA TENGAH

- A. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Agung Jawa Tengah 73
- B. Analisis Bentuk Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Agung Jawa Tengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan..... 79

BAB V

PENUTUP

- A. Simpulan 90
- B. Saran..... 91

DAFTAR

PUSTAKA.....92

LAMPIRAN.....98

DAFTAR RIWAYAT

HIDUP.....105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersesuaian dengan naluri manusia dimana untuk menyembah dan berdoa kepada Allah Swt, berarti tunduk serta patuh kepada perintah Allah SWT, bukan cuma itu namun juga membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, islam juga disebut agama yang suci dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya ialah wakaf.

Dalam maqasid syariah tepatnya pada dharuriyat khams yang terdiri dari lima yang salah satunya ialah *hifzul malatau* menjaga harta, maka dari itu tentang bagaimana kedudukan harta, cara, dan etika mendapatkannya memanfaatkan serta mengeluarkan harta tersebut. Dalam Islam sendiri mengajarkan jikalau seseorang memiliki harta yang lebih alangkah baiknya digunakan untuk hal yang positif yang hal tersebut disalurkan pada sosial yang berguna untuk saling tolong menolong antara masyarakat, karena harta yang kita miliki juga sesungguhnya bukan seutuhnya milik kita ada beberapa persen yang harus kita salurkan karena setiap pemberian harta yang berlebih pastinya memiliki tujuan serta hikmah tertentu.¹

Wakaf merupakan salah satu institusi keagamaan yang sangat berhubungan dengan sosial ekonomi, dengan wakaf dapat membantu pembangunan yang ada di Indonesia seperti contohnya pembangunan sumber daya manusia ataupun sumber daya sosial, dan yang diketahui sekarang beberapa tempat ibadah, serta lembaga – lembaga keagamaan Islam dibangun menggunakan tanah wakaf. Dalam sejarah Islam sendiri wakaf telah di praktekkan sejak zaman Rasulullah saw. Saat Nabi berhijrah ke Madinah pada saat itu Rasulullah membangun Masjid Quba dan masjid tersebut merupakan wakaf pertama, yang kemudian disusul pembangunan Masjid Nabawi

¹ Muhammad Syaf'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003, hlm 10.

di atas tanah yang dibeli Rasulullah SAW.² Kemudian setelah Rasulullah meninggal wakaf tersebut di kelola secara produktif seperti tanah wakaf Umar bin Khattab ra yang berada di Khaibar.

Kata wakaf berasal dari kata *al-waqf* bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'* memiliki arti menahan sesuatu, hal tersebut berasal dari perkataan Imam Antara “untaku tertahan disuatu tempat, seolah olah dia tau supaya aku dapat berteduh ditempat itu” dapat diambil kesimpulan pengertian wakaf menurut bahasa ialah menyerahkan tanah kepada orang –orang miskin atau untuk orang –orang miskin yang ditahan.³ Sedangkan berdasarkan istilah para imam mazhab mendefinisikan wakaf menurut mazhab mereka masing – masing sehingga dapat disimpulkan *Habsul mali yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa I ainihi 'ala mashrafain mubahin* (mengambil harta yang bida diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan).

Wakaf produktif merupakan harta yang disedekahkan dan dikelola secara produktif yang dilaksanakan oleh nadzir wakaf, kemudian hasil dari wakaf produktif digunakan sebagai pengembangan dan pengelolaan wakaf, hal itu bergantung pada pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir apakah baik atau tidak jikalau baik maka harta wakaf tersebut dapat berjalan dan disalurkan kepada masyarakat. Sebagian ulama menganggap bahwasanya wakaf produktif juga dikatakan sebagai sedekah jariyah seperti yang ada pada hadis :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ — رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي
وابن حبان عن أبي هريرة

2 Mundzir Qohaf, *Al-Waqf al – islamy Tatawwuruhi Idaratuhu, Tanmiyatuh, Terjemahan: Muhyiddin MsRidha*, Jakarta : Pustaka al – Kautsar Group, 2005, hlm 75-76.

3 Zamakhsyarii, *Menjadikannya sebagai majaz, “dia mewakafkan tanah itu kepada anaknya”*. Lihat Asas Balaghab, jilid 2, hlm 507.

“ Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).

Masjid Agung Jawa Tengah Semarang atau biasa disingkat dengan Masjid Agung Jawa Tengah ialah masjid terbesar yang ada di Kota Semarang Jawa Tengah masjid tersebut dibangun oleh salah satu petak tanah banda wakaf masjid besar kauman semarang yang sudah kembali, pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah sendiri berawal dari tahun 2001 kemudian pada tanggal 14 November 2006 masjid tersebut di resmikan walaupun sebelumnya telah digunakan untuk ibadah, kini Masjid Agung Jawa Tengah tersebut digunakan untuk pariwisata islami namun, bukan hanya pariwisata bangunan seperti menara, conventional hall juga di bangun menggunakan tanah wakaf tentunya. Dapat dilihat bahwasanya dari bangunan tersebut dapat menghasilkan yang hasil tersebut dikelola oleh Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang Kota Semarang maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai wakaf produktif namun disini peneliti akan meneliti bagaimanakah pengelolaan wakaf produktif tersebut dan bagaimana dampak, manfaat, kesesuaian penyaluran wakaf produktif tersebut.

Pemanfaatan lahan wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah yang dijadikan sebagai wakaf produktif tersebar menjadi beberapa bangunan yang pertama ialah Gedung serbaguna yaitu gedung serbaguna yang biasa digunakan untuk acara besar seperti pernikahan dan wisuda universitas. Kedua ialah menara Masjid Agung Jawa Tengah di sana kita dapat melihat Kota Semarang dari atas dan Museum dapat dikatakan wakaf produktif karena masuk menara tersebut dikenakan tarif registrasi sebesar Rp.10.000 setiap orang di museum kecil untuk mengetahui sejarah dari Masjid Agung Jawa Tengah. Ketiga adanya hotel di sekitar halaman Masjid Agung Jawa Tengah yang disewakan untuk tamu yang ingin menginap, kemudian terdapat juga pusat oleh - oleh di sekitaran masjid pusat oleh - oleh tersebut menjual beberapa perlengkapan shalat dan oleh -

oleh islami serta khas Masjid Agung Jawa Tengahdimana para pedagang menyewa kios tersebut untuk menjual berbagai dagangannya.

Pengelolaan Wakaf Produktif yang berasal dari Masjid Agung Jawa Tengahyang semua perolehanya dikelola Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang dengan adanya wakaf produktif didirikan pusat jajan serba ada berada di Jalan Gayamsari dekat dengan kantor Yayasan Nadzir Banda Masjid Agung Semarang, pusat jajan serba ada juga di produktifkan dalam penggunaanya. Semua kegiatan wakaf produktif tersebut di kelola oleh Yayasan Nadzir Banda Masjid Agung Semarang, yayasan tersebut tidak hanya mengelola wakaf produktif yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah namun juga mengelola Wakaf Produktif di Masjid Agung Semarang.

Setelah hasil dari Wakaf Produktif yang ada di Masjid Agung Jawa Tengahterkumpul kemudian pihak nadzir menyerahkan kepada Badan Pengelola Masjid untuk disalurkan sebagai gaji pegawai, biaya perawatan dan pengembangan masjid. Dari penyewaan Coventional Hall, Museum Masjid Agung Jawa Tengah, Kios oleh-oleh, bisa memperoleh laba kurang lebih sekitar Rp. 60.000.000.000,00 – Rp. 80.000.000.000,00 M dalam satu tahun perolehan laba tersebut bergantung pada tingkat keramaian penyewaanya, laba dari wakaf produktif tersebut dapat dibangun pusat jajan serba ada serta pasar induk, beberapa telah ditasharufkan untuk kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, membantu korban bencana alam, serta bantuan ambulance yang dibeli menggunakan laba wakaf produktif tiga hal tersebutlah yang telah terlaksanakan kemudian dengan menggunakan sebagian laba wakaf produktif dibangunlah Rumah Sakit Islam Masjid Agung Jawa Tengah- MAS yang sudah 40% pembagunanya, dan telah terbangun Pesantren Tahfidz Al-Qur'an (Penghafal Al-Qur'an) pada pesantren tersebut juga memilih santri yang layak mendapatkan beasiswa pesantren

tersebut merupakan kollaborasi dengan BAZNAS Jawa Tengah yang baru dibuka di bulan Oktober tahun 2022 ini.⁴

Dari uraian diatas, peneliti tetarik melakukan studi mengenai Wakaf Produktif di Masjid Agung Jawa Tengah sebagai obyek penelitian Tugas Akhir dengan mengangkat judul “**Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Nadzir Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Agung Jawa Tengah Semarang ?
2. Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Agung Jawa Tengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Agung Jawa Tengah Semarang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Agung Jawa Tengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan beberapa manfaat mengenai penelitian yang ditulis peneliti. Hal tersebut mencakup kegunaan Teoritis dan Praktis.

1. Manfaat teoritis

⁴ Wawancara dengan Bp. Hasan, Pengelola Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang. Wawancara dilakukan pada hari sabtu, 5 November 2022

Berdasarkan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai sosiologi hukum terkait sesuai penyaluran wakaf produktif untuk masyarakat berdasarkan Hukum Islam khususnya Indonesia.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat praktisi digunakan sebagai acuan peneliti serta para praktisi dalam mengetahui implementasi pengelolaan wakaf produktif yang sesuai dan tersalurkan dengan tepat sasaran penerimanya.

3. Manfaat Akademisi

Berdasarkan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, terkhusus pada mahasiswa Hukum dan Syariah supaya menambah ilmu pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui kajian terhadap penelitian - penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan seorang peneliti, sehingga dapat mengetahui mengenai penelitiannya sudah pernah dilakukan atau belum. Dengan adanya telaah Pustaka akan mencegah timbulnya plagiasi terhadap karya ilmiah yang pernah ada, tentunya yang membahas mengenai **“Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Nadzir Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang)”**. Dibawah ini merupakan karya – karya yang berkaitan dengan Implementasi pengelolaan wakaf produktif.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Ramadhan dengan judul *“Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh”* pada skripsi tersebut membahas mengenai pengelolaan wakaf dimana regulasi pengelolaan wakaf produktif belum sepenuhnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 mengenai Baitul Mal dalam Qanun tersebut hanyalah membahas landasan hukum wakaf, namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya maksimal. Implementasi pengelolaan wakafnya dibagi menjadi dua bentuk yaitu tanah dan

bangunan wakaf produktif diwujudkan dengan menyewakan tanah, kios, ruko, rumah sewa namun kenyataannya wakaf produktif belum sepenuhnya efisien dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut karena masih minimnya penerimaan dari sewa aset wakaf tersebut. Pengelolaan wakaf masih terbatas pada struktur pembangunan fisik, penggunaan dana untuk kegiatan keagamaan, pemeliharaan masjid, dan lain sebagainya. Pada penelitian skripsi ini peneliti juga menyampaikan mengenai implementasi pengelolaan aset wakaf produktif namun perbedaannya di daerah peneliti tidak memakai Qanun.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Mutia Ulfah dengan judul *“Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nadzir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)”* pada skripsi tersebut peneliti menyampaikan bahwa wakaf produktif yang dikelola oleh nadzir Masjid Al- Furqon kota Bandar Lampung hanya sebatas gedung auditorium yang kemudian hasilnya dipergunakan untuk asset bagi kesejahteraan masjid, hal tersebut dikarenakan pemahaman mengenai wakaf hanya mengenai benda yang tidak bergerak sehingga belum bisa menyalurkan pada masyarakat misal bidang pendidikan ataupun kesehatan, sehingga pemanfaatan hasil wakaf tersebut dikatakan belum maksimal.⁵ pada penelitian skripsi yang ditulis peneliti pembahasan yang sama mengenai bagaimanakah pengelolaan wakaf produktif yang ada di suatu Masjid namun terlihat perbedaan bahwa penelitian yang ditulis peneliti karena beberapa aset wakaf produktif telah di salurkan.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Muh. Lukman Suardi dengan judul *“Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar”* pada penelitian tersebut membahas mengenai

5 Mutia Ulfah, *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nawakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*, Ekonomi Syariah : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

pengelolaan wakaf produktif pada dompet duaifa dengan menyalurkan hasilnya dengan memberikan Al-Quran kepada pihak – pihak yang membutuhkan dan kekurangan Al-Quran, wakaf ambulance yang digunakan untuk menjemput atau mengantarkan pasien serta wakaf tanah. Wakaf tersebut berasal dari donator yang kemudian dikelola kemudian hasilnya diberikan kepada penerima manfaat, pada waka tanahnya juga dipergunakan untuk pegelolaan ternak serta berbagai pertanian yang hasilnya bisa digunakan pengelolaan pertanian untuk memenuhi kebutuhannya. Pada skripsi yang di tulis peneliti kali ini bahwasanya wakaf produktif yang disalurkan oleh Masjid Agung Semarang menggunakan hasil wakaf produktifnya untuk kemaslahatan masyarakat melalui bangunan tidak bergerak.

Keempat, jurnal dengan judul " *Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya Undang - Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* " yang di tulis oleh Nawawi , dalam tulisan tersebut peneliti menyampaikan bahwa pelaksanaan wakaf produktif tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar karena ada beberapa faktor yang menghambat antara misalnya saja adanya stagnasi muslim Indonesia terhadap mazhab, banyaknya yang belum memahami mengenai hakikat fikih wakaf, dan nadzir wakaf yang kurang professional. Hal tersebut berdampak kurangnya minat masyarakat melaksanakan wakaf produktif.⁶ pada penelitian yang dilaksanakan peneliti mengenai implementasi wakaf juga tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan undang – undang realitasnya.

Kelima, Thesis dengan judul " *Wakaf Produktif Yayasan Addin As-Shiddieq, Desa Padi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Perspektif Total Quality Management (TQM)* " yang ditulis oleh Wahyu Nur Alfian, Dalam tulisan tersebut menjelaskan mengenai manajemen yang dilakukan oleh Yayasan Adin As Shiddieq yang

⁶ Nawawi, *Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jurusan Syariah IAI Ibrahimy, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013.

mengenai kerjasamanya, perbaikan sistem, serta keterlibatan nadzir dalam menjalankan pengelolaan harta wakaf produktif, hal tersebutlah berdampak membantu masyarakat dalam bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial di Kecamatan Tarukan selain itu Wakaf Produktif Addin As Shidieq juga memantu membangun pesantren sehingga menciptakan generasi muda islami. Pada penelitian yang dilakukan peneliti mengenai bagaimana implementasi wakaf produktif terhadap masyarakat sekitar tentunya terdapat point yang berbeda dengan tulisan ini pada sistem pengelolaanya serta implemntasinya.

F. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian Merupakan sebuah cara untuk memahami suatu obyek yang menjadi sebuah tujuan sehingga berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan metode sendiri merupakan sebuah cara seorang ilmuwan guna mempelajari serta memahami bagaimana lingkungan sekitar yang dipahami.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu kegiatan mengenai penelitian yang diawali dengan adanya perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan Yuridis Sosiologis dengan terjun langsung ke objek penelitian sehingga memperoleh pengetahuan hukum secara empiris.

2. Sumber Data

“ Sumber data merupakan , sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah penelitian data kualitatif, berarti sumber data yang bisa diambil harus berupa kata – kata dan tindakan (dalam Moeleong, 2013 : 157) yang dimaksud dari penelitian kualitatif yaitu isi dapat disimpulkan bahwasanya sumber data yang dikumpulkan di dapatkan dari hasil wawancara, dokumen, catatan lapangan dan hasil dari observasi.”

Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan hasil survey pada tempat yang dijadikan penelitian sedangkan sumber data sekunder berupa data arsip dan dipublikasikan, sedangkan

terdapat bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai peraturan dan dasar hukum terhadap objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data sangatlah penting bagi penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data, dalam penelitian ini teknik yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan metode dokumentasi.

- Observasi bertujuan untuk mengamati suasana yang dapat ditunjukkan terhadap hubungan fungsional dan sosial. Observasi dilakukan dengan mengunjungi, mengamati objek penelitian disertai adanya rekam suara dan pengambilan gambar.
- Wawancara ialah adanya dialog antara narasumber dengan pewawancara guna memperoleh informasi⁷. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat informasi tentang adanya Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang.
- Dokumentasi merupakan pengumpulan data, berupa tulisan, gambar, atau karya – karya monumental seseorang. Dokumentasi merupakan pendukung dari penelitian yang digunakan peneliti sebagai pelengkap data data yang diperoleh.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah suatu data, sehingga data tersebut bisa memberikan sebuah informasi, sumber, yang bermanfaat dan memberikan kesimpulan.

⁷ Aji Kunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, Bandung : Bina Aksara, 2004.

Pada penelitian ini data yang didapatkan dari wawancara dan observasi kemudian di hasil tersebut dianalisis dengan teori yang berdasarkan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

G. Sistematika Penelitian

Berikut merupakan sistematika penelitian, yang berguna untuk mempermudah memahami isi skripsi antara lain :

BAB I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan mengenai pembahasan umum yang berhubungan dengan permasalahan, yang selanjutnya digunakan untuk mengkaji tema dalam penelitian ini yang meliputi pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, dasar hukum wakaf, macam – macam wakaf, manfaat wakaf, pengertian wakaf produktif, macam-macam wakaf produktif, strategi pengembangan wakaf produktif, pengertian, rukun dan syarat, hak dan kewajiban nadzir serta implementasi kesejahteraan dalam islam.

BAB III Gambaran Umum, pada bab ini mengenai objek penelitian yaitu bagaimanakah pengelolaan wakaf produktif yang dilaksanakan di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang, dan yang kedua mengenai implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV Penelitian dan Analisis, pengelolaan wakaf Produktif yang berada di Masjid Agung Jawa Tengahserta bagaimana implementasi pengelolaan wakaf produktif Masjid Agung Jawa Tengahdalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V Penutup, Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan, saran atau rekomendasi serta penutup.

BAB II

WAKAF, WAKAF PRODUKTIF, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata *wa-qa-fa* basa arab dalam bahasa arab yang memiliki arti menahan, berhenti, serta diam ditempat. Dalam bahasa arab kata wakaf sendiri memiliki makna sebuah objek atau benda yang telah diwakafkan tersebut merupakan sebuah institusi seperti dalam undang - undang mesir. Pada Negara Indonesia sendiri wakaf memiliki arti sebuah objek atau institusi yang diwakafkan. Sedangkan menurut istilah wakaf memiliki arti menahan zat benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Kata *waqaf* dalam bahasa Indonesia sendiri diucapkan “*wakaf*” kemudian ucapan tersebut di pakai dalam perundang –undangan di Indonesia. Dalam istilahnya wakaf memiliki makna menghentikan atau menahan berpindahnya kepemilikan harta yang bermanfaat serta tahan lama sehingga manfaat tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.⁸

Menurut Bahasa Wakaf berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, yang memiliki arti “*al-habsu*”, mejauhkan seseorang atau memenjarakan. Setelah itu kata tersebut berkembang menjadi “*habbasa*” yang artinya mewakafkan harta karena Allah.⁹

Menurut istilah memiliki arti “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan dipergunakan untuk kebaikan”.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik ialah suatu perbuatan hukum

8 Amran Suadi, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penangan Sengketanya*, Jakarta : Kencana, 2021.

9 Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest, *kamus Arab – Melayu*, Weltevreden : Balai Pustaka, 1925, hlm 116 -117.

seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembangkannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas berdasarkan Fiqh Islam, wakaf sendiri bisa meliputi berbagai benda, walau beberapa hadis menjelaskan bahwa wakaf hanya seputar tanah, namun berbagai ulama menjelaskan bahwa wakaf non tanah pun diperbolehkan asal bendanya tidak langsung habis ketika diambil manfaatnya.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 215 ayat (1) menjelaskan mengenai wakaf “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya melembangkannya untuk selama – lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam”.

Pengertian mengenai wakaf pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan PP. No. 28 Tahun 1977 memiliki kemiripan namun pada Kompilasi Hukum Islam memuat wakaf secara umum sedangkan PP. No. 28 tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik. Namun pada KHI walaupun secara umum juga mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan berkali kali sehingga dianggap bernilai menurut islam, tepatnya pada Pasal 215 ayat (4) pada syarat tersebut harta wakaf tersebut memiliki daya tahan lama dan bernilai agar wakaf benda tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai.¹¹

2. Dasar Hukum Wakaf

Berdasarkan teks sendiri wakaf tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun makna dari wakaf terdapat

¹⁰ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang – undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta : Proyek Pembinaan zakat dan wakaf, 1984 – 1985, hlm 91.

¹¹ Direktorat Pemberdaya Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengemabangan Wakaf*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2006, hlm 35.

kandungan dan makna wakaf dalam dua sumber Hukum Islam tersebut, misalnya saja dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan dengan harta (*infaq*) demi kepentingan umum, sedangkan didalam hadis ungkapan wakaf yaitu *habs* (tahan) dilihat dari ungkapan Al-Quran dan Hadis tersebutlah senada dengan arti wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT karena benda yang diwakafkan harus bersifat tahan lama dan tidak mudah musnah. Beberapa dalil yang dijadikan sebuah patokan mengenai ibadah wakaf bersumber dari :

a. Ayat Al – Quran antara lain :

QS. Al Haj [22] : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”.

QS. Ali Imran [3]: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya : “kamu sekali – kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menfakahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

b. Sunnah rasulullah

عن أبي هريرة إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ - رواه مسلم والترمذي وأب داود والنسائي وابن حبان

Artinya : dari Abu Hurairah r., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)

Kemudian terdapat hadis yang lebih tegas dalam menggambarkan mengenai wakaf yaitu dianjurkannya wakaf pada perintah nabi kepada Umar :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي شِئْتُ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا فَتَصَدِّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لِاتِّبَاعِ وَلَا تُؤَهَّبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي السَّبِيلِ اللَّهُ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَسْمَلٍ (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat umur ra memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian

menghadap kepada rasulullah untuk memohon petunjuk. Umur berkata : ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab : bila kamu suka, kamu tahan tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian saat itu juga umar menyedekahkan pada orang – orang kafir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim)”¹².

c. Ijma’ Sahabat

Dalam ijma para sahabat sangatlah setuju bahwa dan tidak ada sahabat yang menafikan wakaf hukum wakaf sangatlah dianjurkan dalam Islam. Sedangkan menurut Shaibul mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’iy dan Imam Ahmad bin Hanbal) mengenai hukum wakaf tidak terdapat yang signifikan perbedaannya. Berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah Hukum wakaf mubah (boleh), jikalau nonmuslim berwakafpun hukumnya sah, namun jikalau wakaf sudah menjadi objek dari nadzir maka hukumnya menjadi wajib.¹³

d. Departemen Agama RI menerbitkan peraturan mengenai Perundang – Undangan Perwakafan Tanah antara lain :

- UU No. 5 Tahun tanggal 24 September 1960 tentang peraturan dasar Pokok – Pokok Agraria, pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa “Perwakafan Tanah Milik di lindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

¹² Khusaeri, “Jurnal Pemikiran Islam dan Filasafat”, *Jurnal Al-Araf*, Vol. 12, No. 1 Januari – Juni 2015.

¹³ Direktorat Pemberdaya Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2006. hlm 35

- Peraturan Pemerintah 38 tahun 1963 tanggal 19 juni 1963 tentang penunjukan Badan – badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas tanah. Dikeluarkannya PP No. 38 tahun 1963 ini adalah sebagai satu realisasi dari apa yang dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi :”oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”. Pasal 1 PP No.38 tahun 1963 selain menyebutkan bank-bank ngara (huruf a) dan perkumpulan – perkumpulan koperasi pertanian (huruf b) sebagai badan – badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, selanjutnya disebutkan pula : Badan – badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria, setelah mendengar Menteri Agama; Badan – badan Sosial yang ditunjukkan oleh Menteri Pertanian atau Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang Penambahan Ketentuan mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk Badan – badan Hukum tertentu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1978. Pasal 4a ayat (2) Permendagri No. 12 Tahun 1978 ini menentukan : “”Untuk badan – badan hukum sosial dan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri atas pertimbangan dari menteri yang bersangkutan, berlaku ketentuan biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebagai yang ditetapkan di dalam Bab II, sepanjang tanah yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan kegiatan sosial atau keagamaan”.

Yang dimaksud dengan tanah untuk keperluan kegiatan sosial atau keagamaan tersebut di atas, tentu termasuklah tanah wakaf. Dan seperti ditegaskan oleh ayat

(1) pasal 4a ini, maka bagi badan hukum selain badan hukum sosial dan keagamaan dikenakan biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebesar 10 kali tarif yang ditetapkan dalam Bab II.

- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat No. Keo/D/75/78 tanggal 18 April 1978 tentang Formulis dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan Tentang Perwakafan tanah Milik.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut Jumhur ulama terdapat empat rukun wakaf yaitu :

- a. Wakif (orang yang mewakafkan), wakif sendiri juga memiliki ciri – ciri khusus agar wakafnya sah yaitu dewasa, baliq berakal, merdeka, cerdas, atas kemauan sendiri, cakap hukum, pada ciri – ciri tersebut maka wakaf seseorang tidak sah jikalau dilakukan oleh orang gila, anak-anak atau orang yang berada dibawah pengampuan. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1997 pasal (1) dan pasal 215 KHI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wakif ialah orang kaya badan hukum yang mewakafkan benda miliknya dengan beberapa syarat – syarat.
- b. Mauquf (Benda yang diwakafkan), benda yang akan diwakafkan haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (*mal mutaqawwim*), jelas ada bendanya serta milik sempurna dari wakif, pada hal ini Ulama Hanafiyah mensyaratkan harta wakaf yaitu :
 - 1) Benda wakaf, merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syar'i hal tersebut termasuk benda bergerak, tidak sah mewakafkan seperti narkoba karena narkoba sendiri tidak dibenarkan manfaatnya menurut syariat (*mal ghairu mutaqawwim*).
 - 2) Keberadaan benda wakaf haruslah jelas ukurannya, tempatnya, contohnya saja akan mewakafkan 2.000 meter

¹⁴ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 28-29.

tanah yang batasnya dengan tanah C. Maka jikalau mewakafkan tanah yang tidak jelas maka tidak sah.

- 3) Benda tersebut haruslah sepenuhnya milik si wakif karena wakaf sendiri menggugurkan kepemilikan.
- c. *Mauquf'alaih* (penerima wakaf atau tujuan wakaf), tujuan wakaf ialah sebagai kebaikan baik untuk kepentingan khusus seperti menolong keluarganya sendiri, fakir, miskin, sabilillah, dan ibn sabil juga digunakan untuk kepentingan umum, untuk ibadah, pendidikan, dan sosial lainnya. Pada Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 22 dinyatakan “Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, bendanya hanya bisa diperuntukan untuk : memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa dan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan”.
 - d. Sighat wakaf (ikrar wakaf), adalah pernyataan yang resmi dilaksanakan di KUA setempat wakaf tersebut berada dan disaksikan oleh saksi.¹⁵

Berikut merupakan syarat dari wakaf antara lain :

- a. Adanya Wakif : Wakif yaitu orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Selain syarat harus merdeka, dewasa, berakal sehat dan tidak melakukan perbuatan hukum, serta sepenuhnya harta sah dimilikinya yang akan diwakafkan, namun pada wakif organisasi hanya bisa memenuhi ketentuan organisasi dalam harta tersebut dan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

¹⁵ Jaharuddin dan Radiana Dhewayani, *Potensi dan Konsep Wakaf*, Yogyakarta : Hikmah Pustaka, 2020 hlm 12-15

- b. Adanya Nadzir : Nadzir ialah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir bisa berupa perseorangan, organisasi dan badan hukum.
- c. Adanya Harta Benda Wakaf : Benda yang dimaksud ialah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam.
- d. Harta Benda Milik Wakif : kepemilikan harta haruslah sepenuhnya milik wakif ketika ia mewakfkannya. Maka tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.
- e. Ada Ikrar Wakaf Syarat wakaf harus ada ikrar wakaf : Merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilakukan oleh wakil kepada nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Pernyataan ikrar haruslah lisan Ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
- f. Peruntukan Harta Benda Wakaf : Harus ada peruntukan harta benda wakaf supaya dapat mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf.
- g. Wakaf harus ada Jangka Waktu : pada wakaf tentunya harus ada jangka waktu wakaf para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus.¹⁶

¹⁶ Yudi Permana, “ Wakaf : Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia ”, *Jurnal Al-Kharaj*, Vol. 3 No.2, 2021, hlm 161-165.

4. Manfaat Wakaf

Selain berguna untuk mendapatkan tujuan wakaf juga memiliki manfaat antara lain :

1. Jikalau seseorang berwakaf maka pahala akan selalu mengalir ketika kita sudah wakaf, karena yang memberi wakaf akan mendapatkan pahala mengalir dari harta wakaf tersebut karena harta tersebut sifatnya utuh dan terpelihara.

Dalam salah satu hadits, Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة

“Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga (macam), yaitu: sedekah jariah (yang mengalir terus), ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya” (HR Muslim).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ
وَسِعُ عِلْمِهِ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki,

dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” QS. Al-Baqarah [2] : 261

2. Tumbuhkan Jiwa Sosial
Wakaf dapat menumbuhkan jiwa sosial seseorang karena dengan berwakaf seseorang mempunyai jiwa kepekaan sosial yang tinggi dibandingkan orang lain yang sibuk mengumpulkan beberapa harta.
3. Manfaatnya dirasakan banyak orang
Memanfaatkan harta wakaf tentunya termasuk bentuk ketakwaan kepada Allah karena manfaatnya juga untuk kemaslahatan umum. Contohnya ialah wakaf pembangunan masjid, wakaf pesantren, wakaf tanah pemakaman, wakaf gedung untuk keperluan umum.
4. Membantu orang lain dalam kesulitan
Sifat dari harta wakaf ialah tetap dan terpelihara umum sehingga dapat berpotensi untuk dikembangkan, dengan pengembangan tersebut harta dapat menjadi nilai lebih, kemudian hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu kaum dhuafa yang sedang dalam kesulitan, pemakaian ambulance untuk orang yang membutuhkan.
5. Memajukan Syiar Islam
Harta wakaf yang mengalir manfaatnya untuk orang yang membutuhkan maka hal tersebut termasuk syiar islam yang terus mengalir, jikalau pelaksanaan wakaf disuatu tempat sangat luas maka tempat tersebut memiliki syiar islam yang maju dan diberkahi Allah SWT.
6. Membawa Kesadaran Bahwa Harta Benda Tidaklah Kekal
Wakaf dapat memberikan kesadaran bahwasanya sejatinya segala harta benda duniawi manusia bukan sesuatu yang kekal, karena yang kekal ialah amalan yang dilakukan jikalau memanfaatkan harta tersebut, terutama untuk sedekah jariyah pahalanya akan terus mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia.

7. Hilangkan Kesenjangan Sosial

Manfaat wakaf yang keenam adalah untuk membantu menghilangkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Hubungan masyarakat antara yang kaya dan miskin secara umum pasti akan mengalami kesenjangan sosial.

Dengan adanya wakaf diharapkan mengurangi kesenjangan sosial hal itu misalnya hubungan antara masyarakat atas dengan masyarakat bawah jikalau orang-orang berwakaf maka orang kurang mampu bisa merasakan dampaknya.

B. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan wakaf yang berupa harta kemudian harta tersebut digunakan sebagai kepentingan produksi seperti dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa dari hasil keuntungan bersih tersebut akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Maksud dari produktif ialah wakaf diolah agar mendapatkan hasil jasa atau barang yang kemudian hasil bersihnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf tujuan wakaf. Wakaf Produktif mengutamakan wakaf sebagai upaya untuk menghasilkan bukan sebagai konsumtif dengan wakaf produktif dapat menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat.

Wakaf Produktif merupakan cara untuk mengubah aset wakaf menjadi usaha yang dapat menguntungkan. Maksudnya dengan pendapatan pada usaha tersebut bisa digunakan sebagai kegiatan Pendidikan, dakwah dan sosial. Wakaf Produktif juga bias berarti upaya transformasi pengelolaan wakaf (harta benda atau pokok tetap) secara professional hal itu guna menumbuhkan serta menambah nilai manfaat wakaf tersebut namun harus sesuai dengan peruntukannya (*Mauqofalaih*).¹⁷

17 Ani Nurbayani, Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat, *Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 5, No. 2, 2020.

Dengan adanya wakaf produktif sangat membantu dalam bidang kesosialan, karena tujuannya untuk kemaslahatan umat sehingga wakaf produktif tentunya dapat direalisasikan untuk menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari wakaf produktif ialah wakaf yang barang dasarnya digunakan sebagai kegiatan produksi yang kemudian hasilnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, keuntungan bersih dari wakaf produktif diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Misalnya saja wakaf produktif pada sawah, kebun, atau pertokian benda tersebut digunakan karena adanya kesepakatan antara penerima wakaf dengan pemberi wakaf, sehingga benda wakaf tersebut juga tidak bisa dikatakan barang milik pribadi atau individu karena benda tersebut merupakan milik Allah SWT.¹⁸

Macam - Macam Wakaf Produktif

1. Wakaf Uang

Pada bentuknya wakaf uang merupakan solusi yang bisa membuat wakaf menjadi produktif, karena maksud uang dalam wakaf produktif bukan sebagai alat tukar menukar saja, namun dengan wakaf uang tersebut dapat memunculkan hasil yang banyak. Uang sendiri dibolehkan sebagai wakaf hal tersebut berdasarkan pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki pada Al-Mawardi :

عَنْ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَّازُ وَقْفِهَا أَيُّ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ

Artinya : “*Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.*”

Wakaf Uang juga tertuang pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Tunai yang antara lain :

¹⁸ Suhairi, 2014, *Wakaf Produktif*, Yogyakarta : Kaukaba, 2014, Hlm 13.

- a. Wakaf uang merupakan wakaf yang digunakan sekelompok atau seseorang maupun Badan Hukum yang berbetuk wakaf tunai.
- b. Uang termasuk dalam kategori surat – surat berharga.
- c. Wakaf yang huumnya jawaz (boleh).
- d. Wakaf uang hanya disalurkan dan diperbolehkan untuk hal – hal yang dibolehkan secara syar’i.
- e. Nilai pokonya dapat dijaminan kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan serta diwariskan.

Dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terdapat peraturan mengenai Wakaf Uang yang tertera pada Pasal 28 – 30 :

Pasal 28

“ Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.”

Pasal 29

- (1) *Wakaf benda bergerak berupa uang dilakukan oleh wakif dengan pernyataan secara tertulis.*
- (2) *Wakaf benda bergerak berupa uang harus dalam bentuk sertifikat wakaf uang.*
- (3) *Sertifikat wakaf uang yang dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.*

Pasal 30

“ Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.”¹⁹

19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2. Wakaf Uang Tunai

Wakaf Tunai merupakan penyerahan asset wakaf berupa tunai namun tidak biasa dipindah tangankan dan dibekukan kecuali untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Wakaf Tunai juga bisa diartikan objek wakaf namun selain tanah atau bangunan yang berupa harta tak bergerak, wakaf tunai ini diperbolehkan karena prakteknya telah dilakukan oleh umat islam. Manfaat dari wakaf uang tunai antara lain :

- a. Orang yang memiliki dana terbatas dapat memberikan dana sebagai wakaf.
- b. Dengan adanya wakaf uang bisa menjadikan aset – aset yang kosong dapat dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif tentunya untuk kepentingan umat.
- c. Dana wakaf tunai dapat juga membantu beberapa lembaga pendidikan islam misalnya.

3. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai merupakan *instrument* yang berpotensi dan menjanjikan, hal tersebut guna menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai tersebut berupa dana abadi yang telah diserahkan pada individu maupun lembaga muslim kemudian keuntungannya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat tersebut dikelola suatu badan investasi sosial tersendiri kemudian bisa juga dijadikan produk dari institusi perbankan syariah. Sertifikat wakaf tunai sendiri memiliki tujuan sebagai berikut :

- Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial.
- Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

4. Wakaf Saham

Sebagai barang yang bergerak saham dianggap dapat menstimulus hasil – hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, sampai dengan modal yang besar juga, karena saham bisa

memberikan kontribusi besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.²⁰

Jenis – Jenis Usaha Wakaf Produktif

- a. Pada Tanah Pedesaan
 - Lokasi Tanah Persawahan jenis usahanya misalnya pertanian, tambak ikan.
 - Lokasi Tanah Rawa jenis usahanya misalnya perikanan.
 - Lokasi Tanah Perbukitan jenis usahanya misalnya tempat wisata, bangunan.
- b. Pada Tanah Perkotaan
 - Lokasi Tanah dekat jalan protokol jenis usahanya misalnya perkantoran, hotel, gedung pertemuan, pusat perbelanjaan.
 - Lokasi Tanah dekat jalan utama jenis usahanya misalnya perkantoran, pertokoan, rumah sakit, rumah makan, sarana pendidikan, apartemen, hotel, rumah makan.
 - Lokasi tanah dekat jalan tol jenis usaha misalnya pom bensin, bengkel, warung, rumah makan.
 - Lokasi tanah dekat jalan lingkung jenis usaha misalnya perumahan, klinik, apotek, sarana pendidikan, jasa photo copy.

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Manajmen dalam pengelolaan wakaf sendiri adalah aspek yang sangat penting, karena disitulah dapat ditentukan wakaf bernilai produktif atau tidaknya, penentuan yang kreatif membuat pertimbangan bahwa tanah wakaf di Indonesia terdapat di beberapa daerah, maka dari itu timbullah pemikiran supaya wakaf bisa diberdayakan menjadi wakaf yang bernilai produktif, salah satu upayanya ialah dengan melakukan kerjasama atau kemitraan.

1. Kewenangan Nadzir dalam kemitraan Pengelolaan Wakaf

Pada pengelolaan usaha produktif dilakukan oleh nadzir yang memiliki kemampuan pada bidang manajemen, namun

20 Choiriyah, “Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya “, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 2 Nomor 2 2017, hlm 30 - 31.

beberapa kendala banyak nadzir yang tidak sesuai dengan kualifikasi untuk mengelola asset wakaf hal tersebut tentunya bisa menghambat pendayagunaan wakaf. Maka dari itu perlunya pendelegasian kewenangan nadzir dalam pengelolaan wakaf yang karena beberapa faktor misalnya :

- a. Seorang nadzir tentunya dituntut memiliki kecakapan profesional, nadzir juga bisa mendelegasikan kewenangannya pada orang lain atau pihak lain yang dianggap lebih cakap dalam pengelolaan wakafnya.
 - b. Pendelegasian kewenangan sering terjadi pada nadzir dalam bentuk organisasi atau badan hukum. Karena organisasi yang memiliki kepengurusan otomatis tidak menagani masalah wakaf saja, sehingga harus bisa mendelegasikan kewenangannya yang tepat untuk mendayagunakan benda wakaf.²¹
2. Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif

Kemitraan Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Kemitraan pada prinsipnya merupakan bentuk kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu, baik secara individual maupun kelompok jadi dalam kemitraan terdapat unsur saling membantu dalam merealisasikan tujuan yang disepakati bersama.

Definisi kemitraan dalam terminologi hukum dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Dalam pasal (1) dinyatakan bahwa:

"Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan

²¹ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf "Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan"*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 134 - 135

prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan".²²

Pasal di atas secara eksplisit menegaskan bahwa untuk membangun kemitraan, harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Saling memerlukan dalam kemitraan harus ada kesamaan perhatian (*common interest*) atau kepentingan.
- b. Tujuan yang jelas berarti tujuan dilakukan kemitraan didasarkan pada tujuan yang terarah.
- c. Saling menguntungkan dalam kemitraan harus ada komitmen untuk saling memberi keuntungan (*mutual benefit*).
- d. Persamaan atau *equality* yaitu prinsip-prinsip di atas menjadi dasar dalam melakukan kemitraan. Apabila prinsip-prinsip kemitraan tersebut diimplementasikan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf produktif, maka kemitraan semestinya mengacu pada pola kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara mitra dan lembaga wakaf atau nadzir. Kemitraan atau sinergi antara nadzir dengan lembaga lain, perlu dilakukan agar nadzir dapat secara efektif dalam mengelola wakaf. Dengan demikian, tanggung jawab nadzir menjadi lebih ringan apabila ada jaringan-jaringan kerjasama yang mendukung.

Dalam kaitannya dengan upaya pemberdayaan wakaf produktif, menurut Cholil Nafis, kemitraan menjadi salah administrasi, pengelolaan dan pengembangan satu prasyarat pemberdayaan wakaf." Pemberdayaan Wakaf Produktif memerlukan keterampilan nadzir dalam berbagai bidang, antara lain adanya kemampuan nadzir dalam membangun jaringan untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf (*human relation*).

Pengembangan jaringan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, atas dasar saling menguntungkan

²² Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Hukum Wakaf Administrasi*, Jakarta: Rinca Cipta, 2003. hlm139

Kemitraan dapat berupa fundrising, investasi, membuka badan usaha, dan cara lainnya yang dapat membangun jaringan pengembangan wakaf.

Kemitraan dalam pengelolaan wakaf bisa dilakukan dengan pihak swasta maupun pemerintah. Kemitraan dengan pemerintah pusat dilakukan dengan Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan kemitraan di daerah dalam konteks belum terbentuknya Badan Wakaf Indonesia, menuntut dilakukan kemitraan dengan lembaga manapun yang memungkinkan seperti; sektor bisnis, perbankan syari'ah, pemerintah, dan sebagainya.

Upaya pengembangan pengelolaan wakaf tidak hanya tergantung pada satu pihak saja. Para pengelola wakaf (nadzir) harus melakukan langkah-langkah maju dengan membuat satu kemitraan usaha bersama lembaga-lembaga manajemen dua syarat yang lain adalah; pertama, keahlian wazir (*human skilly*) yang berkenaan dengan karakter. Secara personal nadzir adalah seseorang yang mempunyai kredibilitas moral yang baik, yaitu jujur, adil dan amanah. Nadzir juga harus menguasai ilmu syari'ah dan muamalah, dan memahami ilmu ekonomi kompetensi nadzir kemana *transt* akan mendukung realisasi tujuan wakaf kedua, ngelola wakaf (*human technical*) berdasarkan prinsip antabilitas, tanggung jawab, dan independensi investasi, Lembaga Keuangan Syari'ah, dan lembaga kemitraan usaha bagi nadzir wakaf mutlak diperlukan bagi pengembangan pengelolaan wakaf terutama wakaf uang.

Produktifitas pengembangan harta benda wakat yang dilakukan dengan berbagai upaya produktif, antara la dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal produksi. perdagangan, agrobisnis, perindustrian, pengembangan, teknologi, pembangun gedung, apartemen, rumah susun, pasar, swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Pengelolaan Wakaf Produktif dengan Baik

Dalam pengelolaan wakaf tentunya mengharapkan sistem pengelolaan yang baik hal tersebut guna mendukung lembaga tersebut, ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan (*Good Corporate Governance (GCG)*) karena secara umum prinsip tersebut sesuai dengan nilai - nilai positif islam. Dalam islam sendiri prinsip tersebut telah menjadi pokok sebagai pedoman kehidupan muslim.²³ Adapun prinsip tersebut yang antara lain :

1) Partisipasi

Adanya suara dari masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan, keputusannya dengan lembaga yang sah atau bisa disampaikan secara langsung, sehingga hal tersebut dapat memberikan kebebasan berkumpul serta pengungkapan pendapat dalam partisipasi secara konstruktif.

2) Aturan Hukum

Dalam pengelolaan yang baik tentunya membutuhkan ketegakan hukum yang tidak memihak. Hal tersebut guna untuk memenuhi hak asasi manusia, khususnya pada minoritas. Maka dari itu penegak hukum sendiri perlu peradilan yang independen dan polisi tidak memihak.

3) Transparasi

Merupakan pengambilan keputusan serta pada pelaksanaannya sesuai dengan peraturan - peraturan, hal tersebut bertujuan agar informasi lebih terbuka dan bebas diakses pada mereka yang dipengaruhi keputusan - keputusan tersebut. Transparasi juga merupakan informs yang cukup disediakan dengan bentuk yang mudah dipahami oleh media.

4) Berorientasi Konsensus

Terdapat beberapa faktor serta sudut pandang dalam masyarakat tertentu. Beberapa pengelolaan memerlukan mediasi dengan beberapa kepentingan yang berbeda hal tersebut guna mencapai konsensus dan bagaimana hal tersebut bisa tercapai. Hal tersebut harus berspektif luas dan jangka panjang serta bagaimana dalam mencapai tujuan tersebut. Namun hal

23 Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf "Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan"*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 156.

tersebut bisa berhasil jikalau masyarakat memiliki pemahaman dengan konteks sejarah, budaya dan sosial.

5. *Ekuitas dan Inklusivitas*

Kesejahteraan masyarakat mengenai kepemilikan saham didalamnya, dan tidak merasa dikesualikan dari arus utama masyarakat. Hal tersebut harus didampingi dari semua kelompok, dengan tujuan meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

6. Efektifitas dan Efisiensi

Proses organisasi harus memiliki hasil yang sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta semaksimal mungkin. Efektif sendiri berhubungan dengan tercapainya tujuan serta efisien ialah lebih menghemat pada waktu. Jikalau suatu tujuan dapat tercapai dengan waktu yang singkat, maka dari itu organisasi tersebut telah mencapai kriteria efektif dan efisien.

7. Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah persyaratan dasar dari terbentuknya *Good Governance*. Logika yang mendasari bahwa semua lembaga publik, seperti lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil harus dipertanggung - jawabkan kepada publik dan *stakeholder*. Akuntabilitas sendiri tidak dapat berdiri tanpa adanya transparansi dan supermasi hukum.

8. *Responsiveness*

Kegiatan wakaf produktif yang baik tentunya mensyaratkan pada semua lembaga nadzir dalam semua aktifitasnya serta mengelola dalam jangka waktu yang wajar.²⁴

Model Pengembangan Wakaf Produktif

Dalam Wakaf Produktif hal yang terpenting yaitu mengenai tujuan dalam membiayai proyek wakaf guna mengoptimalkan kegunaan harta wakaf untuk prasarana meningkatkan kualitas hidup

24 Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga Ziswaf*, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, hlm 71-74.

serta sumber daya masyarakat, maka dari itu terdapat beberapa model pembiayaan wakaf antara lain :

a. Model – Model Pembiayaan Proyek Wakaf Produktif Secara Tradisional

Pada buku fikih klasik yang membahas mengenai model pembiayaan harta wakaf tradisional terdapat lima model yaitu pinjaman, *Hukr* (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lump sum* yang cukup besar di muka), *Al-Ijtara'ain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Lima model tersebut untuk penambahan harta wakaf baru untuk menciptakan penambahan harta wakaf serta peningkatan kapasitas produksi. Kemudian terdapat empat model yang membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semua harta wakaf antara lain :

- Pembiayaan wakaf kemudian menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf yang lama hal ini dipraktikkan oleh Usman bin Affan kepada Rasulullah SAW, Usman bisa membeli sumber air yang awalnya diberikan hanya sebagian setelah itu pemiliknyapun setuju menjual sebagiannya lagi.
- Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf pada hal ini diperlukan syarat yang harus dipenuhi seperti mendapat ijin dari hakim pengawas, hal tersebut bisa dilakukan untuk merekonstruksikan atau membangun kembali harta wakaf yang telah rusak atau terbakar.
- Penukaran Pengganti (substitusi) harta wakaf, penukaran ini maksudnya ialah menukarkan harta wakaf yang satu dengan yang lain, misalnya memberikan pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang ditetapkan oleh pemberi wakif. Contoh dari model ini misalnya pertukaran bangunan sekolah pada wilayah jarang penduduk dengan bangunan sekolah pada wilayah padat penduduk.
- Model Pembiayaan *Hukr* (sewa berjangka panjang dengan *lump sum* pembayaran di muka yang besar Model pembiayaan ini diciptakan oleh fuqoha (ahli fikih) hal tersebut untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf.) karena daripada untuk menjual harta wakaf alangkah baiknya pengelola dapat

menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan nominal yang sesuai.

- Model pembiayaan *Ijaratain* (sewa dengan dua kali pembayaran) pada model ini menghasilkan sewa dengan jangka panjang terdiri dua bagian pertama, jumlah uang muka yang besar digunakan untuk merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, kedua adanya sewa tahunan secara periodik selama masa sewa. Pada model ini uang mukanya hanya boleh digunakan untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan.

b. Model- Model Pembiayaan Baru untuk Proyek Wakaf Produktif Secara Institusional

Seiring berkembangnya zaman transaksi dalam bidang keuangan mengalami perkembangan hal tersebut berdampak menjadi mudahnya model - model pembiayaan contohnya pada model pembiayaan proyek wakaf produktif secara institusional, karena model pembiayaan tetap harus menggunakan prinsip Islami yaitu berbagi hasil atau resiko, prinsip jual beli dan prinsip sewa. Kemudian terdapat empat model pembiayaan yang membolehkan pemegang hak eksklusif ialah pengelola wakaf produktif, sebagai berikut :

1) Model Pembiayaan *Murabahah*

Pada model ini nadzir dituntut untuk mengambil fungsi pengendali investasi juga menangani pembelian peralatan material yang diperlukan melalui surat kontrak *murabahah*, namun pembiayaannya bersal dari satu bank islami. Kemudian nadzir menjadi debitor pada lembaga perbankan guna harga peralatan dan material yang dibeli, hutang tersebut kemudian akan dibayar dengan pendapatan hasil pengembangan harta wakaf.

2) Model *Istisnaa*

Pada model ini pengelola harta wakaf memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan pada lembaga pembiayaan pada Kontrak *Istisnaa*. Pada kontak ini lembaga pembiayaan membuat kontrak dengan kontraktor hal tersebut

guna memenuhi pesanan pengelola harta wakaf sesuai dengan nama lembaga pembiayaan tersebut.

3) Model Ijarah

Pada model ini menerapkan bahwa pengelola harta wakaf tetap memegang kendali mengenai manajemen proyek. Pada pelaksanaannya, pengelola harta memberikan ijin beberapa tahun saja terhadap penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf, pada saat waktu yang sama pengelola harta wakaf menyewakan gedung untuk jangka yang lama dengan periode yang dimiliki oleh penyedia dana, dan digunakan dengan tujuan wakaf, apakah sebuah rumah sakit, sekolah, uang sewa kantor, atau apartemen. Kemudian Pengelola harta wakaf menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodik pada penyedia dana.

4) Mudharabah oleh Pengelola Harta Wakaf dengan Penyedia Dana

Pada pengelolaan model ini digunakan pengelola harta wakaf dengan asumsi perannya sebagai pengusaha dan menerima dana *likuid* dari pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mem-bor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilkan minyak. Manajemen tetap berada pada tangan pengelola harta wakaf secara eksklusif serta tingkat bagi hasilnya diterapkan sedemikian rupa menutup biaya usaha manajemen sebagaimana dengan penggunaan tanahnya.

5) Model Pembiayaan Berbagai Kepemilikan

Model pembiayaan ini dapat digunakan dengan dua pihak secara individual dan bebas memiliki dua benda yang berkaitan satu sama lain, contohnya saja masing - masing memiliki sebidang tanah perkebunan tanah adanya perjanjian kemitraan formal.

6) Model Bagi Hasil (Output)

Model bagi hasil merupakan suatu kontrak dengan satu pihak yang menyediakan harta tetap kebun misalnya utuk yang lain dan hasil tersebut secara kotor diantara

keduanya atas dasar rasio yang disepakati, pada model pembiayaan ini berdasarkan Muzara'ah dimana pemilik tanah menyediakan tanah pada petani. Dalam bagi hasil, tanah dana manajemen tidak dapat disediakan oleh pihak yang sama.

7) Model Sewa Berjangka Panjang dan *Hukr*

Pada model pembiayaan ini terdapat manajemen yang berada di tangan lembaga pembiayaan yang menyewa harta wakaf untuk periode jangka waktu panjang. Kemudian penyedia dananya mengambil tanggung jawab konstruksi dan manajemen serta membayar sewa secara periode pada pengelola harta wakaf.²⁵

C. Nadzir

1. Pengertian Nadzir

Pewakif memilih kemudian mempercayai nadzir untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan obyek wakaf dengan sebaik-baiknya, hal tersebut tentunya tidak jauh dari tujuan wakaf supaya dilestarikan manfaat dari benda wakaf tersebut, maka dari itu nadzir sangatlah penting sekali keberadaannya dalam wakaf ini. Praktek nadzir pertama kali dicontohkan oleh Umar Ibn Khatib saat mewakafkan tanahnya, beliau yang bertindak sebagai nadzirnya semasa hidupnya, namun setelah beliau meninggal nadzirnya diserahkan kepada putrinya Hafsa. Namun putri beliau menyerahkan kepada Abdullah Ibn Umar yang setelah itu nadzirnya diteruskan kepada keturunannya.²⁶

Secara Etimologi Nadzir berasal dari kata “*nadzira-yandzaru*” memiliki makna “menjaga” dan “mengurus”.

25 Direktorat Pemberdaya Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2006, hlm 112- 125.

26 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 498.

Berdasarkan kamus bahasa Arab-Indonesia “*Nadzir*” memiliki makna “melihat, memandang, melihat kepada”.²⁷

Terminologi Fiqh memberikan makna kata “*nadzir*” ialah orang yang memiliki kekuasaan yang diserahkan kepadanya serta memiliki kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.²⁸ Sedangkan pengertian *nadzir* menurut istilah ialah orang tau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya hal tersebut harus sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.²⁹

Dalam konteks wakaf *nadzir* memiliki pengertian bahwa *nadzir* merupakan orang atau sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab sebagai pengurus, mengelola, menjaga serta mengembangkan barang wakaf. *Nadzir* sendiri bisa dilaksanakan oleh orang yang berwakaf (*Al-Waqfi*) atau orang lain namun harus ditunjuk oleh wakif atau pihak yang menerima hasil wakaf, atau oleh qadli/hakim (pemerintah) hal tersebut bisa dilaksanakan jikalau wakif tidak menunjuk.

Undang - Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyimpulkan makna *nadzir* ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan dengan peruntukannya maksudnya ialah pihak *nadzir* lah yang berhak mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil produksinya dan membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada para mustahik, serta membela kebenarannya dan pekerjaan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan juga tidak mungkin dibatasi, kecuali dengan keuntungan dan kemaslahatan pekerjaan itu pada, Undang-Undang ini juga memberikan penjelasan bahwasanya *nadzir* sendiri terdiri dari tiga macam yaitu *nadzir* perseorangan, *nadzir* organisasi dan

27 Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003, hlm 97.

28 W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm 1433.

29 M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm 91.

nadzir badan hukum. Untuk menjadi Nadzir tentunya harus memenuhi antara lain Warga Negara Indonesia, islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Kemudian nadzir organisasi syaratnya ialah pengurusnya harus memenuhi syarat nadzir perseorangan dan organisasinya bergerak pada bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan islam. Dan yang terakhir nadzir badan hukum yaitu pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan, badan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan, dan badan hukum berhubungan dengan sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.³⁰

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nadzir merupakan orang yang memiliki hak untuk bertindak pada harta wakaf, hal tersebut mulai dari mengurusnya, memlihara, dan mendistribusikan hasil wakaf tersebut yang kemudian diserahkan kepada orang yang berhak menerima ataupun melaksanakan sesuatu agar memungkinkan harta tersebut tidak putus serta tumbuh dengan baik dan kekal.

2. Syarat Nadzir

Para Fuqoha memberikan penentuan mengenai beberapa syarat untuk nadzir (pengelola wakaf), sebagai berikut :

a. Berakal

Berakal yang dimaksud ialah bahwa orang tersebut dapat menganalisa sesuatu sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, syarat tersebut telah disepakati para fuqoha sebagai syarat sahnya perwalian, maka perwalian yang dilakukan orang gila tidak sah.

b. Dewasa

Dewasa ialah seseorang sudah memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mukalaf,

30 Jaharuddin, Radiana Dhewayani, *Nadzir dan Kewirausahaan Islam*, Yogyakarta : Hikam Pustaka, 2020

diharapkan dapat mengelola wakaf dengan baik karena dalam menjalankan syariat diperlukan ketelitian dalam melaksanakan ketentuan, hal itu menjadi kesepakatan para fuqaha bahwa nadzir haruslah dewasa, kemudian hak perwaliannya sah dan ucapan yang dikatakan dapat dipertanggungjawabkan, karena fuqaha menjelaskan jikalau hak perwalian mengaruskan ketelitian hal itu tidak bisa dilaksanakan jika bukan oleh orang dewasa.

c. Adil

Adil sendiri memiliki makna yang berbeda-beda secara lafal namun maknanya tetap sama hal tersebut dapat dilihat dari definisi para ulama mengenai adil :

- 1) Ulama Syafi'iyah memberikan makna adil ialah menjauhkan dari dosa besar dari berbagai macam tindakan seperti, makan riba, berzina, membunuh dan meninggalkan dosa - dosa kecil.
- 2) Ulama Hanafiyah sepakat dengan Imam Abu Hanafi yang dimaksud dengan keadilan ialah cukup orang tersebut diketahui keislamannya dan diketahui tidak pernah melakukan sesuatu yang haram.
- 3) Al-Zaila'I memberikan makna adil adalah konsisten terhadap jalan islam serta memiliki keseimbangan akan dan kesempurnaan sikap konsisten.
- 4) Ulama Zahiriyyah memberikan makna dari adil ialah seseorang yang tidak suka terhadap perlakuan dosa besar dan tidak suka melakukan dosa besar dan kecil secara terang-terangan.
- 5) Ibnu Al-Hajib dari kalangan Ulama Malikiyah, memberikan definisi mengenai adil ialah sebuah loyalitas keagamaan dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang dosa baik dosa besar ataupun dosa kecil, melakukan amanah serta berperilaku baik.
- 6) Jalaludin As-Suyuti memberikan pendapat mengenai adil ialah memiliki kemampuan yang didalamnya telah tertanam dalam diri yang mencegah pemilik dirinya agar tidak melakukan dosa kecil atau dosa besar yang

menunjukkan kehinaan atau mengerjakan hal yang mubah serta dapat menodai kehormatan.³¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan orang adil ialah orang yang adil memiliki ciri-ciri menjauhkan dan mencegah dirinya dari dosa besar ataupun dosa kecil, karena jikalau dosa kecil yang dilakukan terus menerus akan menjadikan dosa besar serta ucapan dari orang yang sering melakukan kesalahan dan kerusakan tidak dapat dipercaya.

d. Mampu Atau Kecakapan Hukum

Yang dimaksud dengan kecakapan ialah kemampuan seseorang dalam mengelola sesuatu yang diserahkan kepadanya. Fuqoha memberikan syarat kecakapan bagi pengelola wakaf (nadzir) karena atas pemberian haknya sangat terkait terhadap syarat pengelolaan jikalau pengelolaan wakaf diserahkan pada orang yang tidak mampu maka tujuan dari wakaf tentu tidak akan tercapai.

e. Islam

Persyaratan yang terakhir ialah Islam, Fuqoha berpendapat islam ialah syarat wajibnya seorang nadzir jikalau wakaf diperuntukan untuk orang yang beragama Islam atau umum misalnya saja masjid, lembaga pendidikan, untuk menjadi seorang nadzir haruslah memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- 1) Memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mukallaf sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- 2) Memiliki kreativitas dalam mengelola wakaf.³²

31 Syeh Jalaludin As-Suyuti, Al-Asybah wa Al-Nazha'ir, Dar Al Hayai Kutub Al Arabiyah : Isa Al-Babi Al-Halabi), hlm 384-385.

32 Drs. Ahmad Rofiq, MA. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 499.

3. Nadzir berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Undang – Undang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

- a. Kewajiban dan sanksi bagi nadzir perorangan secara umum, dalam peraturan ini terdapat dua peraturan mengenai nadzir yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus, ketentuan umum nadzir berkaitan dengan :
- Harta Benda Wakaf telah didaftarkan atas nama nadzir hal tersebut untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagaimana telah tercatat pada ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya.
 - Pendaftaran harta benda wakaf hanya atas nama nadzir namun bukan berarti nadzir memiliki harta benda wakaf.
 - Ketika nadzir berganti maka tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.
 - Nadzir ketika ingin melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama yang dilihat oleh 2 orang saksi :
 - *“Demi Allah saya bersumpah saya saya untuk diangkat untuk menjadi nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga ”*
 - *“saya bersumpah, bahwa saya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau perjanjian”*
 - *“saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuan”³³*
 - Nadzir juga memiliki kewajiban dan sanksi, ketika nadzir telah mengabaikan kewajibannya nadzir tidak

melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun semenjak akta ikrar wakaf maka dari itu KUA atau atas usul dari wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan hal tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia supaya memberhentikan dan menggantikan nadzir.

b. Nadzir Organisasi

Untuk menjadi nadzir organisasi maka haruslah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan antara lain :

- Nadzir organisasi wajib untuk daftar di Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat.
- Nadzir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan.
- Pendaftaran nadzir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan akta ikrar wakaf.

Sedangkan ketentuan – ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian nadzir organisasi antara lain:

- 1) Jikalau nadzir organisasi bubar atau dibubarkan dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 2) Bila salah satu nadzir organisasi meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dibatalkan dalam kedudukannya sebagai nadzir, ia harus diganti.
- 3) Bila nadzir perwakilan organisasi tidak melaksanakan tugasnya dan melakukan pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh BWI maupun tidak.
- 4) Apabila nadzir organisasi tidak melakukan kewajibannya, maka bisa digantikan bahkan diberhentikan haknya kepada nadzir lain oleh BWI hal tersebut menurut pertimbangan dari MUI setempat.
- 5) Jikalau nadzir organisasi tidak melaksanakan kewajibannya selama satu tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat, kepala KUA dapat mengusulkan kepada BWI untuk memberhentikan dan mengganti nadzir.

- 6) Bila salah satu nadzir organisasi meninggal dunia, mengundukan diri, berhalangan tetap atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir yang diangkat oleh organisasi yang bersangkutan harus melapor kepada pihak KUA yang selanjutnya diteruskan ke BWI paling lambat 30 hari sejak kejadian tersebut.

c. Nadzir Badan Hukum

Nadzir badan hukum tentunya wajib didaftarkan pada menteri agama dan BWI melalui KUA setempat dan nadzir badan hukum tersebut harus melakukan pendaftaran haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, berikut merupakan ketentuan mengenai pembubaran dan peergantian nadzir badan hukum ialah:

- 1) Jikalau nadzir perwakilan daerah suatu badan hukum tidaklah menjalankan kewajibannya, pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikan baik diminta oleh BWI maupun tidak.
- 2) Bila pengurus badan hukum tidak bisa melakukan kewajibannya, maka nadzir badan hukum tersebut dapat diberhentikan dan diganti hak ke nadzir lainnya hal tersebut harus dengan persetujuan BWI dan pertimbangan dari MUI setempat.
- 3) Jikalau ada nadzir yang tidak melakukan kewajibannya selama satu tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat, dapat disusulkan kepada BWI oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan digantikan oleh nadzir lain.
- 4) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 14 ayat (1) dan (2) mengenai masa bakti nadzir :
 - Nadzir perseorangan memiliki masa bakti lima tahun dan dapat diangkat kembali.
 - Pengangkatan kembali nadzir dilakukan oleh BWI dengan syarat nadzir telah melaksanakan tugasnya

denga baik sesuai ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang – undangan.³⁴

d. Kewajiban – Kewajiban Nadzir

Nadzir merupakan pihak yang paling penting karena nadzirilah memiliki kewenangan dalam pengelolaan harta wakaf, sehingga hasilnya didistribusikan pada maufuq alaih. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 11 menjelaskan mengenai tugas-tugas nadzir antara lain :

- Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, maksudnya ialah dalam proses pelaksanaannya harus mengikuti prosedur resmi dengan mendaftarkan pada menteri dan BWI melalui KUA setempat, hal tersebut guna melindungi harta benda wakaf.
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, laporan yang dimaksud berdasarkan UU Nomor 42 tahun 2006 pasal 13 ayat (2 dan 3) :
 - o Ayat (2)
Nadzir wajib merekap laporan rutin kepada menteri dan BWI mengenai kegiatn perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hak – Hak Nadzir

Muhamad Syafi'I Antonio pada pengelolaan wakaf profesional memiliki tiga filosofi dasar antara lain pola menejemnya harus dalam bingkai yang terintegrasi, mengedepankan asas kesejahteraan nadzir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima, ketiga asas transparasi dan akuntabilitas pada hal ini badan wakaf dan lembaganyabharus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana kepada umat

34 Badan Wakaf Indonesia

dalam bentuk *audited financial report*. Dapat diketahui pemberian hak kepada nadzir ialah apresiasi mengenai kinerja yang dilakukannya karena hak yang diterima nadzir juga dapat menjadikan motivasi dirinya untuk bekerja lebih professional.

Ulama Hanafiyah memiliki pendapat mengenai hak nadzir, bahwa nadzir berhak mendapatkan upah setelah ia menjalankan tugas – tugasnya upah tersebut berkisar sepersepuluh (1/10), seperdelapan (1/8) dan sebagainya yang berdasarkan ketentuan wakaf. Jikalau wakif tidak menetapkan upah maka hakim berhak menetapkan upah nadzir tersebut, namun sebagian ulama malikiyah memiliki pendapat jikalau wakif tidak menentukan besaran upah untuk nadzir maka upah nadzir dapat diambilkan dari kas negara atas persetujuan hakim.³⁵

Berdasarkan hal tersebut Ulama Syafi'iyah memiliki pendapat bahwa pihak wakiflah yang menetapkan upah nadzir, jikalau wakif tidak menetapkan maka nadzir tidak berhak mendapatkan upah, namun jalan lainnya yaitu nadzir mengajukan permohonan gaji kepada hakim agar mendapatkan upah, jikalau tidak mengajukan permohonan maka tidak berhak atas gaji ataupun upah, sebagaimana Ulama Syafi'iyah juga menyimpulkan bahwa nadzir tidak berhak mendapatkan upah jikalau tidak sangat membutuhkan.³⁶

Imam Hambali berpendapat mengenai nadzir bahwasanya mendapatkan upah berdasarkan ketentuan wakif. Jikalau wakif tidak menentukan besaran upah maka terdapat dua pendapat yang pertama, tidak halal nadzir mendapatkan upah kecuali untuk makan seperlunya, dan nadzir berhak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang ia jalankan.

Berdasarkan pendapat tersebut MUI memberikan kepantasan mengenai kadar upah yang diterima oleh nadzir hal tersebut berdasarkan Undang – Undang U No. 41 Tahun 2004

36 Drs. Ahmad Rofiq, MA. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 348 - 349

bahwasannya “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nadzir dapat memperoleh imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%” kemudian pasal 12 menjelaskan bahwasanya upah tersebut tidak diambil dari substansi atau pokok harta wakaf, namun berasal dari keuntungan bersih pengelolaan karena jikalau upah diambil dari harta wakaf maka harta wakaf akan habis.³⁷

4. Syarat Penggantian Nadzir

Berikut merupakan hukum terhadap pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf. hukum positif memberikan ketentuan hukum positif terhadap pengalihan tugas nadzir, untuk mengatur upaya persoalan wakaf pemerintah memberikan upaya dengan mengeluarkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Peraturan Wakaf kemudian tugas Nadzir diatur pada pasal 11 ayat, untuk melaksanakannya diperlukan peraturan perundang sendiri kemudian pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 hal tersebut untuk memperjelas peraturan dan ketentuan perwakafan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu:

- Pasal 42 : Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf esuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

- Pasal 43 : a. Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan penjamin syariah.

37 Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan)*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 90

Diatas merupakan peraturan yang mengatur hal yang berkaitan dengan obyek wakaf, termasuk pengelola harta wakaf, hak serta kewajibannya sebagai pengelola wakaf (nadzir, yang merupakan unsur penting dalam proses berjalannya wakaf), tapi jikalau dilihat dari keadaan sekarang hal tersebut terkadang tidaklah sesuai dengan apa yang dilapangan. Pada kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya nadzir memiliki amanat untuk mengurus dan mengelola harta wakaf, maka secara otomatis ia mempunyai kewajiban – kewajiban berkaitan dengan benda wakaf dikelolanya, hal ini demi tercapainya tujuan wakaf. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 45 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan bahwa :

- a. Nadzir wajib untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya hal tersebut telah tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf.
- b. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana seperti pada ayat (1) hal tersebut berguna untuk memajukan kesejahteraan umum, pada hal tersebut nadzir diperkenankan bekerja sama dengan pihak lain namun harus sesuai dengan prinsip syariah.³⁸

D. Implementasi Wakaf Produktif kepada Masyarakat

Konsep Kesejahteraan sering dihubungkan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang membaik dengan sesuatu yang mendatangkan kesengsaraan menurun sehingga kualitas hidup semakin meningkat, berupa moral ataupun material. Sementara yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam konteks wakaf produktif ialah masyarakat yang ada di daerah Kota Semarang atau masyarakat yang bisa mengambil manfaat dari hasil wakaf produktif tersebut, maka

38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

hal tersebut bisa dikatakan tercapainya tujuan wakaf produktif sebagai pemberian manfaat pada masyarakat.³⁹

Menurut Mulyadi menjelaskan bahwa implementasi mengacu kepada suatu tindakan supaya mencapai tujuan, yang dimaksud tujuan ialah yang sudah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Tindakan tersebut bertujuan untuk mengubah keputusan menjadi suatu pola operasional dengan mencapai perubahan dari pola sebelumnya.

Menurut teori Jones menjelaskan mengenai implementasi bahwa: “Those Activities directed toward putting a program into effect” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah adanya kebijakan. Implementasi sendiri ialah cara supaya sebuah kebijakan tersebut sesuai tujuan.⁴⁰

Menurut Guntur Setiawan menjelaskan bahwa : “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”⁴¹

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah kegiatan yang direncanakan kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh namun tetap patuh pada norma sampai mencapai tujuan.

Selain tercapainya tujuan dari wakaf produktif terdapat aspek yang penting yaitu menyalurkan hasil dari wakaf produktif tersebut kepada masyarakat tentunya guna memberikan manfaat seluas – luasnya untuk kemaslahatan umat. Wakaf merupakan kegiatan yang beramal ibadah sehingga kemanfaatan benda tersebut menjadi landasan yang paling relevan. Penyaluran hasil wakaf

³⁹ Mulyadi. 2015. *Implementasi kebijakan*. Jakarta : Balai Pustaka hlm.45

⁴¹ Guntur Setiawan. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta : Balai Pustaka. Hlm 39.

dengan bentuk pemberdayaan hasil – hasil wakaf secara umum ditunjuk pada penerima wakaf terkadang telah disampain wakif untuk tujuan apa, namun kenyataanya beberapa wakif telah menyalurkan hasil wakaf lebih ke beberapa orang khusus, namun tetap dalam kemaslahatan.

Yang dimaksud dengan penerimaan wakaf untuk kemasalahatan umum bukan karena masyarakat tersebut tidak mampu secara ekonomi namun karena tujuan dan jasanya sebagai sebagai kepentingan umat islam, benda bida dikatakan memiliki nilai keabadian manfaat jikalau :

- a. Benda tersebut bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, sehingga msyarakat umum bisa mengambil manfaat dari benda tersebut.
- b. Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakaf itu sendiri. Maksudnya wakif dapat memanfaatkan benda wakaf tersebut dan hal tersebut juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya. Kemudian dengan hal terebut wakif bida mendapatkan nilai pahala karena telah memberikan manfaat kepada masyarakat.
- c. Manfaat *immaterial* asset wakaf lebih besar dibandingkan dengan manfaat materialnya.
- d. Benda wakaf tersebut tidak memeberikan kemudharatan bagi masyarakat atau bagi wakif.⁴²

42 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, hlm 63 – 66.

BAB III

GAMBARAN UMUM WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AGUNG JAWA TENGAH

A. Profil Masjid Agung Jawa Tengah

1. Letak Geografis

Masjid Agung Jawa Tengah merupakan masjid yang terletak di Kota Semarang tepatnya bagian Semarang timur, masjid tersebut berada di Jalan Gajah Raya Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, sebelah Utara masjid tersebut berbatasan dengan perumahan warga dan Jalan Citarum, sebelah Barat nya berbatasan dengan Jalan Banjir Kanal dan sebelumnya terdapat Pasar Relokasi Johar, sedangkan sebelah selatan masjid tersebut ialah Jalan Jolotundo, jikalau ingin membutuhkan informasi mengenai masjid tersebut bisa menghubungi Telp (024) 6725412.

2. Sejarah Masjid Agung Jawa Tengah

Masjid Agung Jawa Tengah atau biasa di singkat MAJT merupakan masjid terbesar yang ada di Semarang Provinsi Jawa Tengah, masjid ini dalam Bahasa Jawa disebut Masjid Ageng Jawi Madya karena masjid tersebut menggunakan gaya arsitektur perpaduan antara Jawa dan Arab, masjid yang memiliki luas 10.000 m² di bangun pada 6 September 2002 selesai pada tanggal 14 November 2006 masjid tersebut mampu menampung 6.000 jamaah didalam masjid serta 10.000 jamaah di serambi masjid, masjid yang memiliki 1 kubah yang berdiameter 20 meter memiliki 4 menara yang memiliki tinggi 62 meter serta 1 menara terpisah yang memiliki tinggi 99 meter. Masjid Agung Jawa Tengah ini di resmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 November 2006 menjadi Masjid di Provinsi Jawa Tengah.

Sejarah terbentuknya masjid ini berhubungan dengan Masjid Besar Kauman Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah dibangun karena kembalinya tanah Banda harta wakaf milik Masjid Besar Kauman Semarang yang dahulu kala hilang yang akhirnya ditemukan, dahulu wakaf Masjid Besar Kauman

Semarang berasal dari proses tukar guling tanah wakaf Masjid Kauman seluas 118.127 ha yang pada saat itu dikelola BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) bentukan Bidang Urusan Agama Departemen Agama Jawa Tengah hal itu karena tanah tersebut dianggap tidak produktif kemudian BKM juga menukar guling tanah milik PT. Sambirejo Demak seluas 250 ha, namun pt tersebut sekarang telah pindah menjadi milik Tjipto Siswoyo menjadi PT. Tensindo. Setelah perjuangan sayang sangat panjang akhirnya Banda wakaf Masjid Besar Kuman Semarang berbuah manis, yang salah satu petak tanah Banda wakaf Masjid Besar Kauman Semarang yang telah kembali dibangun Masjid Agung Jawa Tengah tersebut.

Pada tanggal 6 Juni 2001 Gubernur Jawa Tengah telah membentuk Tim Koordinasi untuk pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah yang berhubungan dengan masalah teknis yang mendasar serta berkat niat luhur dan silaturahmi yang erat telah ditentukannya : status tanah, persetujuan pembiayaan dari APBD oleh DPRD Jawa Tengah, serta pemiihan lahan tapak dan program ruang. Kemudian hari Jumat, 6 September 2002 dipasang tiang pancang perdana yang dilakukan Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Said Agil Husen al-Munawar, KH. MA Sahal Mahfudz dan Gubernur Jawa Tengah, H. Mardiyanto. Pemasangan tiang pancang pertama tersebut juga dihadiri oleh tujuh duta besar dari negara-negara sahabat, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Mesir, Palestina, dan Abu Dhabi. Pada saat itu Dunia Internasional juga mendukung atas dibangunnya Masjid Agung Jawa Tengah tersebut, kemudian Masjid Agung Jawa Tengah resmi dibuka pada tanggal 14 November 2006 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono, secara keseluruhan masjid tersebut telah menelan biaya pembangunan sebesar Rp. 197. 692. 340. 000, walaupun diresmikan pada tanggal 14 November 2006 masjid tersebut telah difungsikan ibadah sebelum tanggal tersebut yaitu pada tanggal 19 Maret 2004 pertama kalinya digunakan sebagai sarana ibadah dan pada tanggal 19 Maret 2004 digunakan untuk salat Jumat pertama

kalinya dengan Khatib Drs. H. M. Chabib Thoha, MA, (Kakanwil Depag Jawa Tengah)

Arsitektur Masjid Agung Jawa Tengah merupakan percampuran gaya Jawa, Islam dan Romawi, yang diarsiteki oleh Ir. H. Ahmad Fanani dari PT. Atelier Enam Jakarta yang memenangkan sayembara desain MASJID AGUNG JAWA TENGAH tahun 2001. Bangunan nuansa Jawa terdapat pada atap limas ujungnya dilengkapi dengan kubah besar berdiameter 20 meter ditambah lagi dengan 4 menara masing masing setinggi 62 meter di tiap penjuru atapnya sebagai bentuk bangunan masjid universal Islam lengkap dengan satu menara terpisah dari bangunan masjid setinggi 99 meter. Sedangkan bangunan nuansa romawi terlihat dari bangunan 25 pilar dipelataran masjid. Pilar-pilar bergaya koloseum Roma di Romawi dihiasi kaligrafi kaligrafi yang indah, menyimbolkan 25 Nabi dan Rosul, di gerbang ditulis dua kalimat syahadat, pada bidang datar tertulis huruf Arab Melayu "Sucining Guno Gapuraning Gusti".

Selain digunakan sebagai sarana ibadah Masjid Agung Jawa Tengah juga digunakan sebagai objek wisata religius yang dilengkapi dengan wisma penginapan dengan kapasitas 23 kamar berbagai kelas, sehingga para peziarah yang ingin bermalam bisa memanfaatkan fasilitas, selain itu terdapat juga Menara Al Husna atau Al Husna Tower yang tingginya 99 meter yang pada bagian dasarnya terdapat Studio Radio Dais (Dakwah Islam) dan pemancar TVKU. Pada lantai 2 dan lantai 3 digunakan sebagai Museum Kebudayaan Islam, dan di lantai 18 terdapat kafe muslim yang dapat berputar 360 derajat. Lantai 19 untuk menara pandang, dilengkapi 5 teropong yang bisa melihat kota Semarang, yang setiap tahunnya menara tersebut digunakan untuk melihat Rukyatul Hilal oleh Tim Rukyah Jawa Tengah.⁴³

3. Sejarah Tanah Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah

Wakaf untuk Masjid sendiri telah ada sejak zaman dahulu hal tersebut berlangsung dan berkembang hingga saat ini, seiring berkembangnya zaman juga menyebabkan kegiatan yang ada di

43 (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masjid_Agung_Jawa_Tengah)

masjid juga mengikuti perkembangan zaman, banyak masjid yang berada di tempat yang strategis sehingga didukung oleh sumber dana yang memadai hal tersebut juga bisa mewujudkan program-program yang ada di masjid seperti kegiatan ibadah mahdah namun hal yang berhubungan dengan pemberdayaanpun ikut berkembang.

Di Kota Semarang sendiri terdapat Masjid Agung Semarang dimana tanah masjid tersebut berasal dari hibah Ki Ageng Pandan Arang beliau ialah bupati pertama Kota Semarang, menurut Agus Fathuddin Yusuf, sejak zaman kesultanan Demak, Masjid Agung Semarang sudah memiliki tanah yang luas yang disediakan sebagai upah yang dikerjakan oleh marbot dan sebagian lagi untuk pemeliharaan masjid tersebut, namun tanah tersebut tidak produktif hal tersebut berdasarkan saran dari beberapa pihak mengenai hal itu kemudian MUI Kota Semarang mengeluarkan fatwa pada tanggal 13 Oktober 1976 tentang istibdal al-waqf atau penggantian tanah wakaf.

Setelah adanya fatwa tersebut BKM Kota Semarang kemudian mengadakan lelang agar mendapat para pihak yang sanggup menjadi penukar tanah Banda masjid. Kemudian Menteri Agama H. Alamsjah Ratu Perwiranegara selalu Menteri Agama pada saat itu menerbitkan KMA No. 12 tahun 1980 tentang penunjukan PT. Sambirejo Semarang sebagai penukar tanah bandha Masjid Agung Semarang. Pada Surat tersebut berisi mengenai tanah bandha yang memiliki luas 119,1270 hektar ditukarkan dengan tanah pertanian seluas 250 hektar guna aga lebih produktif yang tanah tersebut berlokasi di Kabupaten Demak.

Namun proses *ruislag* tanah tersebut tidaklah mudah karena ada berbagai macam permasalahan sehingga tidak berjalan sesuai yang diinginkan, walaupun sudah dilakukan jalur litigasi dan non litigasi pada akhirnya upaya tersebut membuahkan hasil yaitu penyerahan sejumlah sertifikat tanah dari Tjipto Siswoyo, selaku pemilik PT. Tensindo dan pemegang

sertifikat, yang diserahkan kepada tim yang memang menyelesaikan kasus tersebut.

Seiring berkembangnya zaman pengelolaan banda wakaf Masjid Agung Semarang terbagi menjadi tiga manajemen pertama Badan Kesejahteraan Masjid Kota Semarang diberi amanah sebagai nadzir bagi bandha wakaf, kedua Badan Pengelola Masjid Agung Semarang dan Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.

Berdasarkan BKM pada tahun 2005 luas tanah Banda wakaf Masjid Agung Semarang setelah proses Ruislag seluas 1.316.733 yang tersebar di Kabupaten Demak seluas 675.717 m², Kabupaten Kendal 12.200 m² dan Kota Semarang sebesar 628.856 m² mengenai hal tersebut Masjid Agung Semarang dianggap menjadi masjid yang memiliki sumber dana kuat, mandiri, berdaya, dan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Namun hal tersebut berbanding terbalik karena Masjid Agung Semarang masih saja mengandalkan donasi serta kotak infak dalam hal pendanaanya, karena hal tersebut tentunya memunculkan banyak pertanyaan apa yang menjadikan permasalahan.⁴⁴

Pertokoan Wakaf Produktif BKM memproduktifkan tanah wakaf dengan membangun Pertokoan Wakaf Produktif di atas tanah seluas 5000 m². Pertokoan tersebut terletak di Jl. Soekarno-Hatta, Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayam Sari Kota Semarang. Pertokoan tersebut dibangun pada tanggal 28 Desember 2006 selama 120 hari, dan selesai diresmikan pada tanggal 6 September 2007 oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni. Pertokoan tersebut terdiri dari 28 unit kios.³⁹ Investasi ini, ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Laporan BKM tertanggal 14 Juli 2010 menyebutkan bahwa dari 28 unit kios yang dipasarkan, hanya 14 unit yang tersewa. Sedangkan selebihnya dalam keadaan kosong. Karena lama kosong, kondisi bangunan sudah mulai rusak. Banyak truk-truk yang bongkar muat dan

⁴⁴ Nurodin Usman, “ *Model Pengelolaan dan Pengembangan Bandha Wakaf*”, Jurnal muadib, Vol.03, No.01, Januari - Juni 2013.

parkir di lahan pertokoan tanpa dipungut biaya parkir. Sampai bulan Juli 2010, dari sewa kios hanya terkumpul dana Rp. 126.391.785.40 Pada tanggal 23 Mei 2011, pertokoan wakaf produktif ini juga diambil alih pengelolaannya oleh BP MAS.

4. Visi dan Misi Masjid Agung Jawa Tengah

VISI

Terwujudnya Masjid Agung Jawa Tengah yang makmur, mandiri, modern, dan megah, serta mampu melaksanakan fungsinya sebagai pusat peribadatan, wahana musyawarah dan silatur rahim, lembaga dakwah, pendidikan, pengembangan ilmu, dan budaya Islami, serta ekonomi pemberdayaan umat, yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt.

MISI

- a. Menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan syiar Islam.
- b. Membentuk unit-unit kerja yang bergerak dalam bidang keuangan dan bisnis untuk menggali dana guna membiayai pengelolaan masjid dan kemaslahatan umat.
- c. Mewujudkan terjaganya kesucian, kebersihan, dan ketertiban masjid.
- d. Mewujudkan sebuah masjid yang luas dan mampu bertahan lama, dengan arsitektur yang mencerminkan perpaduan antara corak universal arsitektur Islam, budaya lokal, dan teknologi modern, serta dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, agar dapat berfungsi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.
- e. Mewujudkan sistem pengelolaan masjid yang modern dan profesional.
- f. Mengembangkan seni budaya bernafaskan Islam yang harmoni dengan budaya lokal dan pemeliharaan estetika masjid.
- g. Mewujudkan masjid sebagai sentral wisata religius dan kebanggaan masyarakat Jawa Tengah.
- h. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peribadatan, dakwah dan pendidikan dalam rangka membimbing umat agar

memiliki keteguhan iman dan taqwa, akhlaqul karimah, kesalihan individu dan sosial, semangat ukhuwah Islamiyah, patriotisme, berilmu, patuh pada hukum, dan peduli lingkungan serta memelihara iklim sejuk.

- i. Mewujudkan keterpaduan yang harmonis antara Masjid Agung Jawa Tengah dengan Masjid Besar Kauman Semarang, Masjid Raya Baiturrahman dan menjalin kerjasama dengan masjid-masjid lain, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat.

Jati Diri

Sebuah tempat ibadah yang merefleksikan model peribadatan di Masjid Haramain yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat Jawa Tengah, sebagai tempat umat Islam bersujud kepada Allah swt dan tempat mendidik mereka menjadi umat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul karimah, memelihara kesatuan dan persatuan umat/bangsa, dan keserasian antara arsitektur Masjid Nabawi yang dipadukan dengan arsitektur masjid-masjid para wali di Jawa.

Tujuan

- a. Terjaganya kesucian, kebersihan dan ketertiban masjid sebagai tempat ibadah yang nyaman dan aman.
- b. Meningkatkan kesadaran umat dalam beribadah dan memiliki daya saing tinggi, sejahtera dan berakhlaqul karimah.
- c. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan hubungan yang harmonis antara ulama, umaro dan masyarakat.
- d. Berkembangnya kebudayaan Islam yang menopang terbentuknya masyarakat madani.
- e. Meningkatkan pendapatan usaha yang memperkuat kemampuan keuangan Dewan Pelaksana Pengelola yang kokoh dan mandiri.
- f. Terpeliharanya sarana dan prasarana dengan baik serta pendayagunaannya secara optimal dan berkelanjutan.
- g. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan masjid yang modern dan profesional.

- h. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Dewan Pelaksana Pengelola yang amanah, terlatih, alim, profesional dan sejahtera melalui kerjasama pendidikan di dalam maupun luar negeri.
- i. Meningkatkan jejaring kerja antara Masjid Agung Jawa Tengah dengan lembaga lain yang terkait baik di dalam maupun di luar negeri.
- j. Sebagai pusat wisata religi di Jawa Tengah.
- k. Sebagai monumen kembalinya tanah wakaf bondo Masjid Besar Kauman Semarang.⁴⁵

5. Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah

- Bangunan Masjid Utama

Keistimewaan Masjid Agung Jawa Tengah dianding bangunan Masjid yang ada di Indonesia, bahkan di dunia sekalipun. Masjid Agung Jawa Tengah memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri, masjid dengan luas 7.669 m² merupakan perpaduan arsitektur Jawa, Arab dan Yunani, kubah dengan empat minaretnya merupakan realisasi dari gaya Timur Tengah, Tanjungan diatap kubah utama sendiri merupakan realisasi dari gaya jawa sedangkan 25 pilar yang terbuat dari kolasiun yang bertuliskan Kaligrafi Arab merupakan perwujudan dari Gaya Yunani. Di dalam Masjid bagian timur utara juga terdapat Bedug Raksasa Karya KH. Ahmad Shobri, Jatilawang Purwokerto Banyumas. Bedug tersebut dinamai "BEDUG IJO" dibuat pada 20 Sya'ban 1424 H. memiliki panjang 310 cm. Garis tengah depan atau belakang 588 cm. Keliling Tengah 683 cm. Jumlah paku 156 buah. Yang membuat istimewa bedug tersebut ialah terbuat dari Kayu Waru pilihan dan pohon tersebut konon katanya pohon angker dan pada proses pembuatannya pengrajinnya harus dalam keadaan puasa dan wudhu.

45 <https://majt.or.id/visi-dan-misi/>

Sedangkan pada lantai dasar masjid terdapat hall, ruang tamu VIP, Ruang Pengelola Masjid (BKM), ruang informasi, loker pria dan wanita, lavatory pria dan wanita, tempat wudhu tersebut dilengkapi 93 kran wudhu pria atau wanita. Pada bagian kanan terdapat 50 buah kran sedangkan pada bagian kiri terdapat 14 buah kran. Di tempat wudhu sayap kanan terdapat 50 buah kran wudhu sedang ditempat wudhu sayap kiri terdapat 14 buah, gudang, terdapat juga fasilitas pendukung seperti *Lift*, tangga penghubung dan tangga darurat, kemudian pada *Mezanine* lantai dasar masjid *Mezanine* lantai dasar masjid, digunakan sebagai ruang sholat pria ataupun wanita yang memiliki daya tampung 1.000 jama'ah yang dilengkapi dengan *lift*, tangga penghubung serta tangga darurat.

Sedangkan lantai utama masjid untuk perluasan ruang sholat pria dan wanita daya tampung kurang lebih 1.000 jama'ah fasilitas pendukung *lift*, tangga penghubung, dan tangga darurat. Lantai 1 masjid digunakan untuk Ruang Shalat Utama, Ruang Imam, Ruang Mimbar Khatib, ditambah perluasan Ruang Shalat disebelah kiri dan kanan Ruang Shalat utama daya tampung kurang lebih 4.000 jama'ah dilengkapi dengan *lift*, tangga penghubung, dan tangga darurat. Sedangkan pada lantai 1 Masjid *Mezanine* lantai 1 Masjid, digunakan sebagai ruang sholat wanita yang memiliki daya tampung 1000 jamaah serta dilengkapi dengan *Lift*, Tangga penghubung dan Tangga Darurat.

- Bangunan *Convention Hall*, Taman Bacaan, *Office Space*

Bangunan 2 lantai sayap kanan adalah *Convention Hall* (Auditorium) terdapat di lantai 2 sayap kanan bangunan tersebut mampu menampung 2000 orang. Sedang pada sayap kiri terdapat Perpustakaan modern "*Digital Library*" dan *Office Space* ruang perkantoran yang disewakan. Di dalam *Conventional Hall* terdapat berbagai fasilitas antara lain :

1. *Pre Function*
2. Ruang Serbaguna dan *Stage*
3. Ruang Ganti

4. Pantri
5. Gudang dan Ruang Service

Sedangkan pada lantai 2 nya :

1. Ruang Akad Nikah
2. Ruang Operator Perluasan
3. Ruang Shalat
4. Ruang Service

Di bawah bangunan tersebut juga terdapat Area Parkir: yang mampu menampung 120 buah mobil, 200 buah Sepeda Motor, dan 15 buah bus.

- Plasa Masjid

Di depan Masjid terdapat Plasa yang memiliki luas 7500 meter persegi Plasa tersebut dapat menampung 10.000 jamaah, di Plasa tersebut dilengkapi 6 payung raksasa yang menyerupai di Masjid Nabawi di Madinah yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis, berdasarkan hasil penelusuran di dunia ini hanya terdapat 2 masjid yang dilengkapi payung elektrik yang berjari jari 14 meter dan memiliki panjang 20 meter, di depan masjid tersebut juga terdapat tiang yang berjumlah 25 buah hal itu berdasarkan simbol dari adanya 25 rasul Allah, sedangkan pada gerbang terdapat tulisan kaligrafi yang tertuliskan kalimat syahadat Tauhid “*Asyhadu Alla Illa Ha Illallah*” dan Syahadat Rasul “*Asyhadu anna Muhammadar Rasululloh*”. Sedang pada bidang datar tertulis huruf pegon berbunyi “*Sucining Guna Gapuraning Gusti*” artinya pada tahun 1943 pada Tahun Jawa sama dengan Tahun Masehi 2001 merupakan awal dimulainya pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid tersebut juga memiliki makna filosofi tersendiri sebagai perwujudan dan kesinambungan historis berkembangnya Islam di Indonesia, yang terakhir pada lantai dasar Plasa Masjid digunakan sebagai area parkir motor dan mobil yang memiliki daya tampung mobil sebanyak 680 buah dan sepeda motor sebanyak 670 buah.

- Menara
Masjid Agung Jawa Tengah juga memiliki Menara Al-Husna Tower yang tingginya 99 meter. Pada lantai 1 terdapat Studio. Sedangkan di lantai 2 dan lantai 3 digunakan sebagai Museum Kebudayaan Islam, salah satu isinya terdapat Al-Qur'an Raksasa (Mushaf Akbar) karya santri Pondok Pesantren Al-Asy'aryyah Kalibeyer, Mojotengah, Wonosobo (Pendiri KH. Muntaha Al-Hafidz). Dikatakan Mushaf Akbar karena memiliki ukuran 145 cm x 95 cm dan pada lantai 18 terdapat Kafe Muslim yang lantainya dapat berputar 360 derajat. Sedangkan lantai 19 ialah menara pandang untuk menara pandang tersedia 5 teropong untuk melihat Kota Semarang dari atas. Menara tersebut pertama kalinya digunakan oleh Tim Rukyah Jawa Tengah untuk melihat Rukyatul Hilal 65 pada Ramadhan ke 1427 H lalu Pada awal Ramadhan 1427 H lalu dengan menggunakan, teropong canggih dari *Boscha*.
- Penginapan Masjid Agung Jawa Tengah
Penginapan Masjid Agung Jawa Tengah ini terletak di halaman dalam masjid tepatnya di depan masjid tujuan dibangunnya penginapan diperuntukan untuk jamaah yang berziarah yang ingin bermalam di wisma penginapan yang fasilitasnya terdapat 23 kamar dengan berbagai kelas.⁴⁶

6. Program Kerja Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah

Masjid Agung Jawa Tengah tentunya memiliki program kerja, program kerja tersebut dibagi menjadi berbagai bidang dan dipisahkan menjadi dua bagian utama antara lain :

a. Program dan Kegiatan Peribadatan

Kegiatan ini biasanya ada yang diselenggarakan secara tetap maupun non tetap yang pelaksanaannya pada Bidang Peribadatan, Bidang Pendidikan, Dakwah dan Wanita, Bidang Kemasyarakatan, Bidang Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah (RISMA), Pengajian Ibu-Ibu Masjid Agung Jawa

46 Observasi tanggal 17 Oktober 2022

Tengah(PIMA JT), Lembaga Amil Zakat dan Shodaqoh Masjid Agung Jawa Tengah(LAZISMA), Radio Dakwah Islam (DAIS), dan Badan Ru'yat dan Hilal.

b. Program dan kegiatan komersial

Kemudian ada juga pada program komersial, yang kegiatannya berhubungan dengan pengelolaan bangunan-bangunan komersial. Kegiatan tersebut digunakan untuk mendapatkan penghasilan (*income generating activities*) sehingga bisa menutup biaya kegiatan peribadatan dan operasi aset masjid (*operation and maintenance*). Contoh pelaksanaannya ialah Bidang Usaha Masjid Agung Jawa Tengah.

Berdasarkan Program dan kegiatan di Masjid Agung Jawa Tengah, sesuai dengan bidang-bidang sebagai berikut :

- Bidang Peribadatan : Pada kegiatan peribadatan tentunya rutin dalam melaksanakan shalat rawatib lima waktu secara berjamaah yang di Umami oleh *hafidz*, adanya shalat Jumat, pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha, kegiatan penyembelihan hewan kurban serta kegiatan peringatan hari besar Islam lainnya.
- Bidang Pendidikan : Kuliah Ahad Pagi, mulai jam 07.00 sampai 08.00, dengan jadwal penceramah selama 6 bulan.
- Bidang Kemasyarakatan : kegiatan pada bidang kemasyarakatan seperti pemberdayaan Taman Bacaan yang terletak di Perpustakaan MASJID AGUNG JAWA TENGAH, Memberikan bantuan (uang) bagi musafir yang kehabisan bekal, memberikan fasilitas kepada mu'allaf, adanya akad nikah dengan menyewa aula untuk resepsi pernikahan, hisab dan ru'yah di Menara al Husna menjelang 1 Ramadhan dan 1 Syawal serta penyusunan buku khotbah.

7. Kegiatan RISMA

Biasanya kegiatan yang dilaksanakan oleh RISMA seperti adanya penyelenggaraan Amalan Ramadhan , Kegiatan Ngaji Bareng (Ngabari), Kegiatan konseling tentang reproduksi remaja dengan membentuk wadah Pusat Informasi dan Konseling

Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) Masjid Agung Jawa Tengah.

Kegiatan PIMA JT

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PIMA JT seperti adanya bakti sosial, pemberian sembako kepada fakir miskin di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah.

8. Struktur Organisasi Masjid Agung Jawa Tengah

Berikut merupakan Susunan Pengurus Masjid Agung Jawa Tengah yang berlaku pada Periode 2019 - 2023, susunan tersebut terdiri dari Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah:

a. Struktur Organisasi Masjid

- 1) Pembina
 - a) Gubernur Jawa Tengah
 - b) Wakil Gubernur Jawa Tengah
- 2) Dewan Penasehat
 - a) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - b) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
 - c) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah
 - d) Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah
 - e) Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah
 - f) Ketua Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Jawa Tengah
 - g) Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Jawa Tengah
 - h) H. Mardiyanto
 - i) H. Bibit Waluyo
 - j) Drs. H. Ali Mufiz, MPA

- k) Drs. KH. Achmad
 - l) Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA.
 - m) H. Slamet Prayitno
 - n) Drs. KH. Dzikron Abdullah
 - o) Drs. KH. Amjad Al- Hafidh, B.Sc, M.Pd
 - p) Prof. Dr. Hj Sri Suhanjati
 - q) Drs. KH. Musman Tholib, M.Ag
- 3) Dewan Pengawas
- a) Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si
 - b) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - c) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - d) Inspektur Provinsi Jawa Tengah
 - e) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - f) H. Hasan Thoha Putra, MBA.
- 4) Dewan Pelaksana Pengelola
- a) K E T U A : Prof. Dr. H. Noor Achmad, Ma.
 Wk. Ketua I : Prof. Dr. Ir. H. Edi Noersamongko, M.Kom
 Wk. Ketua II : KH. Hanief Ismail, Lc
 Wk. Ketua III : Drs. H. Ahyani, M.Si
 - b) Sekretaris : Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
 Wk. Sekretaris I : Drs. H. AUFARUL MAROM, M.Si
 Wk. Sekretaris II : Drs. H. Istajib As
 Wk. Sekretaris III : Dr. H. Ahmad Saifuddin, Lc, Ma
 - c) Bendahara : Dr. H. Nor Hadi, Se, M.Si, Akt, Ca
 Wk. Bendahara I : H. Mustain
 Wk. Bendahara Ii : Ir. H. Khammad Ma'shum Al-Hafidh
 Wk. Bendahara Iii : Drs. H. Zen Yusuf, Mm

- 5) Bidang - Bidang
- a) **Bidang Ketakmiran**
Ketua : Drs. KH. A Hadlor Ihsan
Sekretaris : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
 - b) **Bidang Pendidikan**
Ketua: Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.
Sekretaris : Drs. H. Eman Sulaeman, MH
 - c) **Bidang Pembangunan, Aset, dan Pemeliharaan**
Ketua : Ir. H. Fanani
Sekretaris : Drs. H. Sarjuli, SH, M.SI
 - d) **Bidang Usaha**
Ketua : Drs. H. Harsono
Sekretaris : Ir. H. Choirul Ikhsan
 - e) **Bidang Wanita**
Ketua : Dr. Hj. Nur Kusuma Dewi, M.Si
Sekretaris :Hj. Gatot Sari Chotijah, SH, MM.
 - f) **Bidang Remaja**
Ketua : Drs. H. Adib Fatoni, M.Si
Sekretaris : Hery Nugroho, S.Pd.I, M.Pd
 - g) **Bidang Hubungan Masyarakat**
Ketua : Drs. H. Isdiyanto Isman
Sekretaris : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
 - h) **Bidang Kerjasama**
Ketua : Dr. H. Asiqin Zuhdi, Lc. M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Nanang Nur Kholis, M.Ag

B. Gambaran Umum Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang

Letak Geografis Yayasan

Utara : Jalan Raya Jolotundo
Timur : Rumah Makan *Seafood* Samiroso
Barat : Masjid Al-Ikhlas

Selatan : Jalan Medoho Raya

Yayasan Nadzir wakaf banda sendiri merupakan yayasan yang berdiri sejak adanya wakaf produktif yayasan yang sengaja dibentuk untuk mengelola hasil wakaf produktif yang berada di Masjid Agung Jawa Tengah dan Masjid Agung Semarang, dalam pengelolaannya melibatkan Badan Kepengurusan Masjid Agung Jawa Tengah dan Masjid Agung Semarang.

Yayasan Nadzir Wakaf Masjid Agung Semarang sendiri merupakan jembatan untuk wakaf produktif yang dihasilkan di Masjid Agung Jawa Tengah yang pengelolaannya diserahkan kepada yayasan setelah dikelola yayasan kemudian disalurkan kepada Badan Pengelola Masjid.

Yayasan Nadzir Wakaf Masjid Agung Jawa Tengah sendiri juga mengelola hasil wakaf produktif berupa kios - kios pasar yang disewakan selain menghasilkan hasil dari penyewaan kios tersebut juga di-*tasharuf*-kan.

Struktur Organisasi Yayasan

Struktur Organisasi Yayasan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000305.AH.01.04.2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang

1. Kekayaan awal sebesar Rp. 40.000.000

2. Pendiri Yayasan

- Dr. Kh. Ahmad Darodji, M.Si
- Drs. Kh. Ali Mufiz, M.P.A.
- Drs, Kh, Dzikron Abdullah
- K.H. Hanief Ismail, Lc

3. Susunan Organ Yayasan

Pembina

Ketua : Dr. Kh. Ahmad Darodi M.Si

Anggota : Drs. K.H. Ali Mufiz, M.P.A.

Anggota : Drs. K.H. Dzikron Abdullah

Anggota : K.H. Hanief Ismail, Lc

Pengurus

Ketua Umum : Dr. H. Noor Achmad, M.A.

Ketua : Drs. H. Muh Habib, M.M.
Sekertaris : Drs. H. Ahyani, M.S
Sekertaris : Ir. H. Khammad Ma'sum
Bendahara : H. Nur Shoib, S.H.L., M.H.
Bendahara : Drs. H. Abdul Ghafur, M.Sy.
Pengawas
Ketua : Kh. Moch Azim (Moch Azim Wasp)
Anggota : Drs. H. Ahmad Zainudin, M.H.
Anggota : Drs. H. Muhammad Syafiq
Anggota : H. Agus Fathuddin Yusuf, M.A.

C. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan salah satu Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah

Supaya lebih mudah dalam memahami bagian ini, maka peneliti akan menyertakan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Priyatno salah satu Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, terkait Wakaf yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut :

“ Untuk asal mula tanah wakaf yang dimiliki oleh Masjid Agung Jawa Tengah dahulu merupakan tanah kerajaan yang dikuasai oleh salah satu pihak yang kemudian tanah tersebut dengan proses yang sangat lama berhasil diambil oleh Masjid Agung Semarang karena memang tanah tersebut milik Masjid Agung Semarang yang kemudian diberikan pada Masjid Agung Jawa Tengah yang memang diperuntukan untuk pembuatan Masjid dan pembuatannya dimulai pada tahun 2001.”

Setelah mengetahui mengenai asal usul tanah wakaf tersebut, peneliti memaparkan mengenai tanah atau bangunan apa saja yang sampai saat ini masih produktif yang hal tersebut bisa dikatakan Wakaf Produktif, yaitu sebagai berikut :

“Terdapat beberapa bangunan yang diproduksi di Masjid Agung Jawa Tengah salah satunya ialah Conventional Hall yang biasanya disewakan untuk acara wisuda, pernikahan atau lainnya yang dengan hasil tersebut dipergunakan untuk gaji pegawai dan biaya perawatan masjid, kemudian terdapat beberapa bangunan juga yang produktif seperti penjualan souvenir, menara Masjid Agung Jawa Tengah, terdapat juga Rumah Sakit yang hendak sedang dalam proses pembangunan yang beberapa biayanya berasal dari hasil Wakaf Produktif Masjid Agung Jawa Tengah”

Data wawancara diatas, ialah data yang diperoleh peneliti setelah melakukan⁴⁷ wawancara secara tatap muka pada hari senin, 17 Oktober 2022 yang bertempat diruang penerima tamu Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengahpada pukul 10.40 WIB sampai pukul 11.05 WIB. Metode yang peneliti gunakan yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang ditulis di selembar kertas yang kemudian melakukan wawancara secara tatap muka dengan merekam menggunakan handphone yang kemudian peneliti sampaikan menjadi narasi tertulis. Berikut poin – poin pertanyaan yang peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut :

- a. Asal – Usul Tanah Wakaf Masjid Agung Jawa Tengah.
- b. Latar Belakang dibentuknya Masjid Agung Jawa Tengah.
- c. Apa saja bangunan atau tanah yang menjadi Wakaf Produktif di Masjid Agung Jawa tengah.
- d. Untuk apa saja hasil dari adanya Wakaf Produktif di Masjid Agung Jawa Tengah.

2. Wawancara dengan Pengganti Nadzir Yayasan Wakaf Banda Masjid Agung Semarang

Untuk mengetahui pemaparan lebih jelas mengenai Implementasi Wakaf Produktif terhadap masyarakat maka dari itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap pengganti nadzir di Yayasan Nadzir

47 Wawancara dengan Bp. Supriyatno, Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Wawancara dilakukan pada hari sabtu, 17 Oktober 2022.

Wakaf Banda Masjid Agung Semarang yaitu bapak Hasan beliau merupakan salah satu pengelola Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang. Adapun hasil wawancara yang peneliti sebagai berikut :

Pertama, peneliti menanyakan keuntungan yang didapatkan dari Wakaf Produktif, sebagai berikut :

“Keuntungan dari wakaf Produktif telah disalurkan ke Masjid dengan prosedur pengelola menerima semua hasil dari wakaf produktif yang kemudian disalurkan kerekening yayaan yang selanjutnya oleh pengelola yayaan diserahkan ke Badan Pengelola Masjid, Beberapa hasil dari Wakaf Produktif ditasharufkan untuk berbagai kegiatan masjid, serta perawatan masjid. Dari hasil Wakaf Produktif tersebut telah dibangun Rumah Sakit MAS yang biaya pembangunanya sebagian berasal dari keuntungan Wakaf Produktif tersebut namun pembangunan rumah sakit tersebut juga dibantu oleh peminjaman dari bank, keuntungan yang diperoleh dari hasil Wakaf Produktif tersebut bisa sebesar Rp. 60.000.000.000,00 – Rp. 80.000.000.000,00 M, selain adanya rumah sakit terdapat pula Pujasera serta Pasar yang sebagian pembangunanya berasal dari hasil wakaf produktif ”

Pada pertanyaan kedua mengenai penyaluran apa saja yang telah dilakukan oleh Yayasan Nadzir tersebut kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut :

“ Beberapa uang yang diperoleh dari Sodaqoh, infaq dan keuntungan dari wakaf Produktif semuanya masuk ke rekening yayaan setelah itu baru disalurkan ke Badan Pengelola Masjid.”

Selanjutnya, peneliti memaparkan pertanyaan mengenai bagaimana system pengelolaan yang dilakukan oleh Yayasan

Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Jawa Tengah, sebagai berikut :

“ Konsep wakafnya yaitu bahwa tanah wakaf yang diproduksi telah dimanfaatkan dengan pembangunan pasar induk serta pugasera pada produksi tersebutlah dapat dikatakan produktif selain itu hasil dari wakaf produktif lebih diutamakan untuk membangun sesuatu yang bisa diproduktifkan kembali seperti Rumah Sakit MAS, selain itu hasil dari wakaf produktif juga di tasharufkan kepada kegiatan – kegiatan islami masjid, santunan anak yatim, pemakaian ambulance, pemberian beasiswa. ”

“Manajemen yang digunakan system manajemen terbuka, pemberdayaanya dilakukan oleh pengelola ada tanah yang dahulunya disewa oleh pemkot selama 6 tahun yang kemudian sekarang telah dikelola oleh Yayasan Nadzir Wakaf Banda, artinya pengelolanya mengalami peningkatan. Pasar, rumah sakit, pondok pesantren, pasar induk, Conventinal hall, museum, hotel dalam Masjid Agung Jawa Tengahmemiliki monitor sendiri – sendiri yang dibawah kepengurusan Yayasan. ”⁴⁸

Data wawancara diatas, merupakan data yang diperoleh peneliti dengan metode wawancara secara tatap muka yang dilakukan pada Hari Sabtu, 5 November 2022 yang bertepatan di ruang pengelola Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang pada pukul 13.51 WIB – 14.21 WIB. Metode yang digunakan sama dengan wawancara pada narasumber pertama, sebelumnya peneliti telah menuliskan beberapa pertanyaan yang

48 Wawancara dengan Bp. Hasan, Pengelola Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang. Wawancara dilakukan pada hari sabtu, 5 November 2022.

akan ditanyakan kepada narasumber di selembar kertas, berikut beberapa pertanyaan :

- a. Penunjukan Struktur Organisasi Yayasan, serta Jumlah Nadzir.
- b. Pengoptimalan Pengelolaan tanah Wakaf
- c. Perkembangan yang dihasilkan oleh Wakaf Produktif.
- d. Apa saja Implikasi hasil Wakaf Produktif tersebut kepada Masyarakat.

3. Wawancara dengan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Untuk memaparkan penjelasan lebih rinci mengenai pelaporan wakaf yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Aswar selaku Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang berada di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti :

Pertama peneliti menanyakan mengenai pelaporan yang seharusnya dilakukan oleh Nadzir yang sesuai dengan pasal 11 d Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, berikut hasil wawancara :

“ Dari Badan Wakaf Indonesia menunjuk erwakilannya yang berada di Kenenterian Agama Provinisi Jawa Tengah terkait pelaporan rutin yang seharusnya diserahkan nadzir kepada perwakilan BWI Provinsi namun Perwakilan BWI juga belum memberikan penegasan , seharusnya nadzir sendiri sudah mengetahui harusnya melaporkan laporan secara rutin yaitu 6 bulan sekali, namun berkas-berkas yang masuk pada perwakilan BWI yang berada di Provinsi Jawa Tengah lebih dominan dengan Pendaftaran Nadzir, secara kasat mata sendiri dalam melakukan pengawasan mengenai harta wakaf perwakilan BWI mengetahui apa saja yang berebntuk produktif di Masjid Agung Jawa Tengahsendiri ialah Conventinal hall, Kabah untuk manasik haji, tempat penjualan souvenir namun perincian

laporannya tidak diterima oleh perwakilan BWI yang berada di Provinsi Jawa Tengah. ”

Pertanyaan kedua mengenai pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh BWI terhadap nadzir yang sesuai dengan pasal 49 nomor 1 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004, berikut hasil wawancaranya :

“ Pembinaan yang dilakukan oleh BWI terhadap nadzir biasanya dilakukan setiap satu tahun sekali baik pembinaan terhadap nadzir yang bersertifikat ataupun nadzir yang belum bersertifikat di Kota Semarang sendiri pembinaan di adakan di Hotel Grasia setiap satu tahun sekali yang diikuti oleh beberapa nadzir, sedangkan BWI pusat juga mengadakan sertifikasi profesi dan hal tersebut dikenakan biaya. Pelaksanaan pembinaan tersebut dapat diikuti oleh nadzir yang sebelumnya juga sudah pernah mengikuti pembinaan juga.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh BWI kepada harta benda wakaf, berikut pemaparannya :

“ Dalam melakukan pengawasan biasanya BWI sendiri mengirimkan satu perwakilannya yang berada di Kementerian Provinsi Jawa Tengah khusus nya wakaf untuk terjun langsung ke tempat yang dituju salah satunya di Masjid Agung Jawa Tengah, beberapa hal yang dicek oleh BWI seperti legalitas wakaf, Dokumentasi Wakaf, dalam melakukan tuganya BWI sendiri merasa khawatir jikalau melakukan pengawasan yang sifatnya terlalu dalam nantinya akan menimbulkan

kontra sehingga nantinya bisa jadi tidak memberikan jawaban yang apa adanya.”⁴⁹

Data wawancara diatas, merupakan data yang diperoleh peneliti dengan metode wawancara dengan menuliskan beberapa pertanyaan yang dituliskan di selembar kertas kemudian disampaikan pada narasumber secara langsung dan dibantu oleh perekaman melalui handphone, dilakukan pada Hari Kamis 15 November 2022, bertempat di ruang penerima tamu Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada pukul 13.05 - pukul 13.48, berikut beberapa pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada narasumber :

- a. Bagaimanakah Pelaporan yang dilakukan Nadzir terhadap BWI.
- b. Bagaimanakah Pembinaan yang dilakukan BWI terhadap Nadzir.
- c. Bagaimanakah Pengawasan yang dilakukan BWI terhadap harta benda wakaf.

⁴⁹ Wawancara dengan Bp. Azwar Hakim, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Wawancara dilakukan pada Hari Kamis, 15 Desember 2022.

BAB IV

ANALISIS PERAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AGUNG JAWA TENGAH


A. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Agung Jawa Tengah

Pengelolaan merupakan ialah suatu aktivitas yang memanfaatkan pengolahan sumber daya yang akan digunakan guna mencapai tujuan tertentu hal tersebut menurut Prajudi Atmosuryo.

Menurut Harsoyo, Pengelolaan adalah bahasa yang berasal dari kata “Kelola” yang mempunyai arti berbagai usaha yang memiliki tujuan dalam memanfaatkan dan menggali segala sumber daya yang ada secara benar untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sebelumnya telah disiapkan.

Pengelolaan bertujuan supaya seluruh potensi-potensi yang ada seperti sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pada suatu organisasi bisa dijalankan sesuai tujuannya, sehingga dapat terhindar dari kesalahan serta pemborosan waktu, tenaga maupun segi materi guna mencapai tujuan tertentu. Jikalau tanpa pengelolaan maka suatu usaha akan sulit dalam mencapai sebuah tujuan.

Skema 4.1
Berikut gambaran wakaf produktif secara umum



Dari skema diatas dijelaskan bahwasanya dana yang masuk dari individu, organisasi, institusi yang kemudian diakumulasi sehingga menghasilkan investasi yang sesuai syariah serta pendapatan dan yang menghasilkan investasi dengan tujuan sebagai peningkatan 17 prinsip SDGs, yang dimaksud dari prinsip tersebut tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi

layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Tujuan wakaf produktif tentunya tidak terlepas dari tercapainya 17 prinsip SDGs yang diharapkan dapat tercapai sehingga jikalau prinsip tersebut diterapkan pada pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Nadzir Wakaf Banda Semarang ada beberapa prinsip yang terpenuhi antara lain supaya bisa memberantas kemiskinan yayasan tersebut mendirikan kios oleh-oleh yang kemudian dijadikan sesuatu produktif dan dengan hal tersebut masyarakat dapat mengambil manfaatnya hal tersebut juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, pendidikan yang berkualitas dilihat dengan adanya pesantren tahfidz yang diharapkan dapat mencetak generasi muda yang pandai dalam menimba ilmu agama, dengan adanya beberapa bangunan yang produktif dapat membutuhkan karyawan sehingga masyarakat yang tadinya tidak memiliki pekerjaan bisa menjadi memiliki pekerjaan.

Masjid Agung Jawa Tengah merupakan masjid terbesar yang berada di wilayah Jawa Tengah, yang berada di Ibu Kota Jawa Tengah tepatnya di Kota Semarang. Bangunan yang berdiri tersebut berasal dari tanah wakaf banda Masjid Agung Jawa Tengah, yang sampai saat ini bangunan yang dibangun berasal dari tanah wakaf tersebut difungsikan dengan membangun berbagai bangunan yang dapat menghasilkan atau bisa disebut dengan diproduktifkan. Hal tersebut tentunya supaya wakaf tersebut bisa menebar manfaat lebih banyak.

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Hasan selaku pengurua Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang, bahwasanya beberapa bangunan yang berdiri di tanah wakaf tersebut selain masjidnya diproduktifkan sesuai dengan bangunan yang diperuntukannya sehingga fungsi dari wakaf akan terus mengalir, dalam pengelolaan memiliki tahap dengan contoh menara yang

berada di Masjid Agung Jawa Tengah dikelola oleh pegawai menara yang hasilnya diserahkan kepada pihak Yayasan Nadzir Wakaf Banda kemudian pihak yayasan menyalurkan kepada Badan Pengelola Masjid yang oleh badan pengelola masjid disalurkan beberapa kebutuhan pokok ataupun sekunder. Wakaf tersebut telah sesuai dengan Pasal 4a ayat (2) Permendagri No. 12 Tahun 1978 bahwasanya peruntukan tanah wakaf digunakan untuk kepentingan sosial masyarakat.

Dalam pengelolaannya wakaf yang berada di Masjid Agung Jawa Tengah memang berasal dari tanah wakaf namun seiring berkembangnya zaman menjadikan tanah wakaf tersebut diproduktifkan sehingga menghasilkan uang, uang sendiri juga termasuk kedalam macam wakaf yang bisa diproduktifkan karena dengan uang tidak digunakan sebagai alat tukar menukar saja namun dapat memunculkan hasil yang banyak.

Lokasi tanah yang berada disekitar perkotaan menjadikan tanah wakaf selain digunakan sebagai tempat beribadah juga dipergunakan usaha antara lain hotel, museum, gedung serbaguna, MAJTTV, kios oleh - oleh, hal tersebut tentunya sesuai dengan peruntukan tanah wakaf yang disampaikan pada Bapak Hasan selaku pengurus Yayasan Nadzir Wakaf Banda bahwasanya selain adanya masjid untuk sarana ibadah terdapat pula beberapa bangunan yang dijadikan produktif sehingga bisa dikatakan wakaf produktif.

Dalam pengelolaannya terdapat nadzir secara sah yang dibuktikan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000305.AH.01.04 Tahun 2017 namun secara pengelolaannya nadzir yang resmi berada pada satuan Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang, kemudian di yayasan tersebut terdapat pengelola pengganti nadzir untuk mengelola secara lebih dalam, dalam mendayagunakan benda – benda wakafnya tentunya Yayasan juga bekerjasama kemitraan hal tersebut guna menyongsong penggunaan wakaf tersebut.

Pada pasal 16 ayat 1 sampai 3 terkhusus mengatur mengenai harta benda wakaf pasal tersebut merupakan pengembangan undang - undang wakaf sebelumnya mengenai pengelolaan harta wakaf yang merupakan kewajiban nadzir berdasarkan prinsip syariah, pasal 43

ayat 2 menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Nadzir memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya serta pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah serta dilakukan secara produktif hal tersebut tentunya agar memenuhi asas keadilan, akuntabilitas dan transparansi, yang termasuk kedalam prinsip syariah antara lain :

- Harta benda yang diwakafkan berupa tanah lama dan hasilnya dapat dikembangkan contohnya tanah pada pertanian, peternakan, bangunan atau berupa gedung, sarana pendidikan, alat transportasi serta lainnya.
- Penerima manfaat wakaf harus kelompok masyarakat berdasarkan keinginan nadzir agar dapat mengembangkan manfaatnya.
- Manfaat wakaf diberikan kepada fakir miskin dan bervariasi untuk kepentingan secara umum.
- Pernyataan wakaf memiliki asas legalitas dan harus dituliskan dalam dokumen khusus di depan pejabat yang ditunjuk.

Jika berdasarkan prinsip pengelolaan wakaf produktif yang baik terdapat beberapa point antara lain :

- a. Adanya partisipasi masyarakat untuk berkunjung ke Masjid Agung Jawa Tengah dengan menggunakan fasilitas yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah, misalnya dengan adanya masyarakat yang berkunjung ke museum otomatis masyarakat turut membantu atau berpartisipasi dengan hanya membayar tiket masuk museum masyarakat sudah dapat masuk dalam proses pengembangan wakaf produktif di Masjid Agung Jawa Tengah.
- b. Mengenai aturan hukum yang diterapkan pada Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebut juga sebagai ijtihad. Karena undnag - undang tersebut merupakan suatu bentuk usaha untuk mendapatkan hukum syara' yang sifatnya operasional dengan adanya upaya *istinbath* atau hukum. Hal

tersebut juga disampaikan oleh Bapak Hasan bahwasanya pada pengelolaannya menurutnya sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”

- c. Transparansi dalam pengelolaan wakaf produktif terdapat beberapa hal yang kurang transparan mengenai besaran total pendapatan hasil dari wakaf produktif secara keseluruhan untuk apa serta rincian pembiayaan, dari hasil wawancara juga dapat disimpulkan bahwa penggunaan hasil wakaf tersebut lebih mengarah kepada kesejahteraan masjid.
- d. Efektifitas dan Efisiensi beberapa bangunan yang dijadikan sebagai produktif menghasilkan dana yang sebagian dana tersebut dikelola kembali dengan membuat bentuk bangunan baru yang kemudian dikembangkan sehingga dapat menghasilkan lagi, seperti adanya Pusat Jajan Serba Ada (PUJASERA) yang bangunan tersebut juga mendapatkan bantuan pembagunan dari hasil wakaf produktif yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah, yang kemudian hasil dari penyewa pusat jajan serba ada tersebut masuk ke Yayasan Nadzir Wakaf Banda Semarang.
- e. Akuntabilitas terlihat pada pembagunan Rumah Sakit Islam MAJT-MAS yang dibangun menggunakan sebagian dari dana wakaf produktif, karena pembagunan yang membutuhkan dana yang sangat besar maka dari itu tidak terlepas dengan kerjasama dengan bank syariah untuk menutupi kekurangan pembagunan tersebut. Dalam pembagunannya juga membutuhkan persetujuan dari beberapa pihak hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya beberapa surat mengenai izin pendirian Rumah Sakit Islam MAJT-MAS, surat rekomendasi, perpanjangan persetujuan.

Adapun fakta - fakta yang ditemukan oleh peneliti setelah melakukan studi lapangan :

1. Bahwasanya terdapat tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Nadzir Wakaf Masjid Agung Semarang yang dijadikan wakaf produktif, seperti peruntukan wakaf produktif pada umumnya.
2. Tanah wakaf masjid tersebut memiliki beberapa tanah yang produktif sehingga manfaatnya mengalir antara lain, Museum

- Masjid Agung Jawa Tengah, Menara Al - Husna , hotel, kios oleh - oleh.
3. Dari beberapa bangunan yang dibangun diatas tanah wakaf tersebut menghasilkan laba dari wakaf produktif yang sebagian dipergunakan untuk pembangunan pusat jajajin serba ada yang berada di dekat kantor Yayasan Masjid Agung Semarang di Jalan Jolotundo, Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50166 serta adanya kios pasar di utara masjid yang pembangunannya sebagian dari laba wakaf produktif.
 4. Pengelolaan wakaf produktif lebih banyak dilakukan oleh pegawai Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang dari pada nadzir yang tertulis di akta nadzir.

D. Analisis Bentuk Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Agung Jawa Tengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan


Pada pendelegasian mengenai nadzirnya dalam bentuk badan hukum didalamnya maka dari itu terbentuknya struktur mengenai pendiri yayasan dan struktur organisasi yayasan yang dapat dibuktikan pada Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000305.AH.01.04 Tahun 2017 (terlampir).

Tabel 4.1
Aset Produktif di Masjid Agung Jawa Tengah

No	Nama Benda Wakaf	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Serbaguna	1 bangunan	Disewakan untuk keperluan wisuda atau resepsi pernikahan.
2	Menara	1 bangunan	Menjadi destinasi wisata dengan membayar tiket masuk RP. 10.000/perorang.

3	Kios Souvenir	8 Bangunan	Disewakan secara berkala
4	Museum	1 Bangunan	Menjadi destinasi wisata dengan membayar tiket masuk sebesar RP. 10.000/perorang.
5.	Hotel	1 Bangunan	Disewakan untuk tempat penginapan.

Skema 4.2
Skema Wakaf Produktif di Masjid Agung Jawa Tengah



Pada skema diatas wakaf produktif di Masjid Agung Jawa Tengah bermula dari wisatawan yang berkunjung ke kios oleh - oleh, museum dan menara Al-Husna yang hasil tersebut langsung diserahkan kepada pihak Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang, begitu juga pada penyewaan pada *conventional hall*, hotel hasil penyewaan tersebut kemudian juga dikelola oleh pengurus dari masing masing aset tersebut yang kemudian disalurkan langsung oleh Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang setelah semua dana terkumpul dan dikelola oleh yayasan kemudian yayasan menyalurkan kepada Badan Pengelola Masjid, yang kemudian oleh Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah hasil perolehan wakaf produktif di-*tasharufkan*. Hasil dari Wakaf Produktif tersebut terbagi menjadi dua macam bersifat konsumtif berarti hasil wakaf habis karena dimanfaatkan, sedangkan bersifat produktif hasil wakaf tersebut terus menghasilkan dan mengalir manfaatnya. Pada Yayasan Nadzir Masjid Agung Semarang yang termasuk kedalam hasil wakaf produktif terbagi menjadi dua antara lain :

Konsumtif

- Santunan Anak Yatim
- Pemberian bantuan beasiswa pondok pesantren
- Gaji Pegawai
- Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam

Produktif

- Pengelolaan kios pasar induk
- Perintisan pembagunan rumah sakit
- Perawatan Fasilitas museum dan Menara Al-Husna, hotel dan gedung serbaguna, kios oleh - oleh

Pentasharufan dari hasil wakaf produktif pada Yayasan Nadzir Masjid Agung Semarang tersebut terbagi menjadi dua yaitu hasil yang konsumtif yaitu santunan yang diberikan untuk anak yatim, pemberian bantuan beasiswa untuk anak yatim, serta gaji pegawai dan hasil yang produktif dapat dilihat dari adanya pengelolaan kios pasar induk yang dengan adanya kios tersebut

membantu warga sekitar agar memiliki pekerjaan dengan menyewa kios tersebut secara tidak langsung warna dapat mendapatkan keuntungan, perintisan pembangunan Rumah Sakit , perawatan fasilitas seperti museum, menara, kios oleh - oleh, adanya penambahan gedung ruangan hotel serta renovasi yang dilakukan di gedung serbag guna juga termasuk wakaf produktif dalam pen-*tasharufan* secara produktif.

Dari sistem pengelolaan maka dari itu perlu adanya model pembiayaan sedangkan model pembiayaan pada wakaf ini masuk kedalam model sewa berjangka panjang dan *hukr*. Hal tersebut bisa dilihat dari model pembiayaan setiap hasil dari beberapa bangunan yang diproduktifkan semua dananya masuk kepada yayasan bukan langsung ke badan pengelola masjid beberapa bangunan juga disewakan dalam jangka waktu yang panjang seperti kios penjualan oleh-oleh, pusat jajan serba ada, serta kios pasar, pada hal tersebut penyedia dana mengambil tanggung jawab pada kontruksi dan manajemen serta membayar sewanya secara periode pada yayasan tersebut.

Nadzir yang terdiri di yayasan tersebut sebanyak 18 nadzir yaitu 4 pendiri yayasan dan 14 masuk kedalam susunan organ yayasan, harta benda Wakaf Masjid Agung Jawa Tengah tersebut didaftarkan atas nama nadzir yang tertera pada Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000305.AH.01.04 Tahun 2017 (terlampir), dan pada ikrar wakaf yang sesuai peruntukannya hal tersebut juga dikatakan oleh bapak hasan selaku Pengurus yayasan bahwasnya peraturan peruntukan wakaf produktif yang ia gengam ialah sesuai Undang-Undang, jika dilihat dari peraturan wakaf produktif yang sesuai ialah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah ialah wakaf berupa tanah yang menghasilkan wakaf produktif, karena pemanfaatan bukan hanya sekedar pada masjid saja namun memanfaatkan beberapa bangunan seperti kios, hotel, gedung serbaguna untuk disewakan dalam jangka panjang ataupun pendek ada juga museum serta Menara Al-Husna yang dikunjungi pada pengunjung masjid juga turut masuk kedalam pemanfaatan wakaf.

Pemasukan keuangan yang didapat Masjid Agung Jawa Tengahbisa melalui infaq masjid sendiri cukup besar, selain itu juga ada pemasukan dari laba wakaf produktif juga tidak sedikit, namun berdasarkan hasil wawancara penggunaannya lebih fokus kepada pengembangan, serta kemakmuran masjid hal tersebut seperti apa yang dikatakan salah satu pengurus badan pengelola masjid Pak Priyanto setelah dana yang didapatkan dari beberapa laba wakaf produktif tersebut diserahkan kepada Yayasan kemudian yayasan menyalurkan kepada badan pengelola masjid, yang oleh badan pengelola masjid disalurkan kepada karyawan masjid serta biaya perawatan masjid yang lebih diutamakan, dari pernyataan tersebut manajemen yang digunakan pada masjid tersebut tentunya belum efektif.

Berdasarkan Undang - Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa benda wakaf tidak hanya ditujukan sebagai kepentingan ibadah saja namun juga kepentingan sosial demi mewujudkan kesejahteraan umum, maksudnya meningkatkan ekonomi dengan memanfaatkan benda wakaf. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam Al Qur'an tepatnya QS. Al Baqarah [2]: 261 sebagai berikut :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui".

Yang diperkuat dengan Hadis yang diriwayatkan oleh :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْرَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرَا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّشِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدِّقْ بِهَا عُمَرُ إِنَّهَا لِاتِّبَاعٌ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُؤْرَثُ قَالَ وَتَصَدِّقِ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي السَّبِيلِ اللَّهُ وَإِنَّ السَّبِيلَ وَالضَّيْفَ لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مِثْلٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: "Umar mengatakan kepada Nabi saw. Saya mempunyai seratus dirham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi saw mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah". (HR. Bukhari dan Muslim).

Pen-tasharufan dari hasil wakaf produktif dijelaskan pada hadist tersebut bahwasanya Nabi Muhammad SAW lebih menyarankan untuk menahan harta yang dimiliki Ibnu Umar dengan tidak menjual, menghibahkan serta wariskan harta yang dimiliki, namun tanah seratus dirham tersebut dijadikan sebuah modal pokok untuk diproduktifkan kemudian (buahnya) atau hasilnya digunakan untuk sedekah pada Sabilillah, maka hadist tersebut menjadi dasar pentasharufan hasil wakaf produktif untuk sedekah pada sabillah, namun pada implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Jawa Tengah pen-tasharufan diluar ketentuan yang ada pada hadist tersebut yang seharusnya diperuntukan sabilillah, hasil wakaf produktif di Masjid Agung Jawa Tengah bukan hanya kepada sabilillah saja namun pada masyarakat, misalnya saja dengan adanya penyewaan kios yang diharapkan dapat membantu warga sekitar

untuk kesejahteraan hidup dengan berdagang, perintisan pembangunan Rumah Sakit MAJT-MAS santunan yang diperuntukan anak yatim, serta beasiswa pada pondok pesantren. Maka dari itu pentasharufan wakaf produktif di Masjid Agung Jawa Tengah dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penentuan mengenai hadist tersebut memang belum menuju kemaslahatan karena peruntukannya hanya sebatas lingkup orang - orang kafir, kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu saja padahal saja ada fungsi lainnya bisa membantu kesejahteraan umat muslim, bukan sekadar penghimpunan harta atau benda hasil wakaf, namun juga bermanfaat dan lebih besar karena penggunaannya akan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga perekonomian dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

Karena wakaf produktif bukan hanya mengumpulkan aset harta ataupun benda dari hasil wakaf tersebut, sehingga manfaatnya akan lebih besar jika ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan hal tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian.

Sedangkan pada Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada pasal 22 menjelaskan bahwasannya peruntukan harta wakaf antara lain :

- a. sarana dan kegiatan ibadah.
 - b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
 - c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
 - d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
 - e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- Maka dari itu alangkah lebih baik jikalau hasil tersebut bisa tersebar lebih luas kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan. Walaupun tidak sesuai dengan hadist tidak akan menjadi masalah.

Pada Yayasan Nadzir Wakaf Banda Semarang tertulis nama nadzir, namun pada prakteknya nadzir pegawai yayasan lah yang lebih mengoptimalkan wakaf, padahal dilihat dari namanya saja wakaf produktif merupakan pengelolaan wakaf menuju profesional dengan menambah manfaat dari wakaf tersebut yang kemudian hasilnya dimanfaatkan, berdasarkan Undang – Undang Nomor 41

Tahun 2004 Pasal 22 menjelaskan bahwa untuk mencapai fungsi dan tujuan wakaf sesuai dengan peruntukannya bagi :

- a. Sarana dan kegiatan ibadah yang dimiliki oleh Masjid Agung Jawa Tengah jauh dari kata kurang, karena perawatannya yang hampir menuju maksimal serta fasilitas ruang shalat yang nyaman sudah memenuhi kriteria dari undang –undang tersebut.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, yang sudah terlihat ialah adanya penggunaan ambulance yang digunakan untuk kepentingan umum dan dipersilahkan digunakan untuk keadaan darurat yang membutuhkan ambulance tersebut, selain itu adanya pondok pesantren tahfidz yang mendapatkan dana dari laba wakaf produktif di tasharufkan untuk kesejahteraan pesantren tersebut.
- c. Adanya bantuan yang ditasharufkan ialah adanya beasiswa yang diberikan kepada beberapa calon santri dari pesantren tahfidz.

Beberapa faktor dan kondisi mengapa tanah wakaf di Indonesia dikelola secara konsumtif dan tradisional, yaitu :

1. Sempitnya pola pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan harta wakaf produktif berupa harta benda atau tidak bergerak yang hanya untuk kepentingan yang bersifat peribadatan saja.
2. Wakaf yang diserahkan kepada nadzir tidak secara penuh bekerja sebagai nadzir dikarenakan memiliki kepentingan lainnya sehingga pengoptimalan untuk kepentingan dan kehidupan keberagamaan, sehingga pengelolaan lebih dilakukan oleh yayasan.
3. Kurang memadai peraturan perundang~undangan mengenai wakaf dan minimnya kesadaran untuk mendaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mendapatkan sertifikat tanah wakaf, hal tersebut mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan atau bahkan pengambilan paksa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa laba dari keuntungan wakaf produktif yang seharusnya secara pengertian merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, kemudian memproduktifkannya sehingga

menghasilkan surplus yang berkelanjutan yang hasilnya di-tasharufkan ke beberapa masyarakat namun sebagian besar masih dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan masjid. Walaupun tidak sepenuhnya kesejahteraan masyarakat ditompang oleh wakaf produktif namun dengan adanya wakaf produktif tentunya sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, namun pada kenyataannya hasil dari wakaf produktif sendiri masih menjadi kebutuhan yang sekunder dalam membantu dalam artian tidak mendesak untuk memenuhi kepentingan pokok kehidupan masyarakat. Dengan adanya beberapa fakta diatas menandakan bahwasanya pengelolaan wakaf produktif belum sepenuhnya sesuai karena tujuan utama adanya wakaf produktif ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun peran wakaf produktif sendiri hanya sebagai kebutuhan sekunder masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Pengurus Badan Wakaf Indonesia perwakilan Jawa Tengah telah memberikan pembinaan serta pengawasan yang hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 53 Nadzir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya acara setiap tahun yang ditujukan kepada seluruh nadzir yang berada di Jawa Tengah untuk mengikuti pembinaan dan pengelolaan. Dalam pelaksanaannya dari Badan Wakaf Indonesia sudah menyampaikan harus ada pelaporan tapi belum ada penegasan, jadi tidak memaksa mereka seharusnya tau untuk melaporkan, Badan Wakaf Indonesia ada berkas masuk tentang pendaftaran nadzir, secara kasat mata anggota tau tetapi apa saja yang berbentuk produktif sovenir, hall, manasik haji, perincian laporan tidak diterima oleh Badan Wakaf Indonesia.

Pada pasal [1] nadzir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia, hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya acara setiap tahun yang ditujukan kepada seluruh nadzir yang berada di Jawa tengah untuk mengikuti pembinaan dan pengelolaan. Pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia ada programnya terhadap nadzir, biasanya dilakukan setiap tahun sekali antara nadzir yang bersertifikat dan tidak

bersertifikat di Badan Wakaf Indonesia pusat ada sertifikasi profesi dan berbayar. Nadzir boleh beberapa kali mengikuti pelatihan atau pembinaan nadzir tersebut.

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang berada di melakukan pengawasan biasanya langsung ke tempat wakaf tersebut, yang dicek mengenai legalitas wakaf, dokumentasi wakaf, Badan Wakaf Indonesia khawatir jikalau melakukan pengawasan terlalu dalam takut riskan sehingga nantinya tidak memberikan jawaban jujur.

Karena adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai perwujudan amanat yang diagriskan pada Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf kehadiran BWI sesuai dengan Pasal 46 bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI sendiri merupakan lembaga independent untuk pengembangan wakaf yang ada di Indonesia dalam pelaksanaannya bersifat bebas.

Berdasarkan kebijakan yang dipergunakan oleh Yayasan Nadzir Wakaf Banda mengenai Manajemen pendistribusian manfaat wakaf Berdasarkan Kebijakan distribusi manfaat kepada mauquf alaih, seharusnya diperuntukan untuk kesehatan, pendidikan dan kemslahatan umat yang sesuai dengan prinsip *syariah*.⁵⁰

Pendapat Al-Mināwi mendefinisikan mengenai wakaf sebagai upaya menahan harta benda kemudian menyalurkan manfaat-nya serta menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum.⁵¹

Imam al-Nawawi, seorang *mujtahid* fatwa dalam kalangan mazhab Syafi'i, mengungkapkan pendapat mengenai wakaf ialah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif dan lainnya di mana hasilnya disalurkan semata-mata untuk kemaslahatan (kebaikan) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.⁵²

⁵⁰ Buku Wakaf oleh Bank Indonesia

⁵¹ al-Mināwi, *al-Tawqīf 'alā Muḥimmah al-Ta'ārif*, Mesir: 'Ālam al-Kutub, 1990, hlm. 340.

⁵² al-Nawawi, *Tahrīr Alfazh al-Tambīh*, Beirut: Dār al-Qalam, 2005, hlm. 464.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pelaksanaan wakaf secara produktif dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip syari'ah merupakan suatu upaya sangat baik serta sesuai dengan ruh syariat Islam. Hal tersebut juga dikatakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya I'lām al-Muwaqqi'in yang menyatakan syariat Islam dibangun atas asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁵³

⁵³ Walisongo, "Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) dalam Prespektif Hukum Islam dan Maqasid Al-Shari'ah", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 1, Mei 2016, hl. 17-36.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada pengelolaan wakaf produktif di Masjid Agung Jawa Tengah peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan yang dilakukan di Masjid Agung Jawa Tengah sudah menggunakan pengelolaan yang produktif, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator bahwasanya yang dipilih sebagai nadzir Yayasan Nadzir Masjid Agung Semarang memiliki skill pengelolaan dalam bidang wakaf produktif hal tersebut dikarenakan melakukan pelatihan yang telah diadakan BWI perwakilan Provinsi Jawa Tengah , dengan adanya yayasan tersebut bentuk pengelolaan wakaf sudah dilakukan secara produktif sehingga nadzir utama juga mengawasi pengolahan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Nazhir Wakaf Banda Semarang. Beberapa bangunan yang dibangun diatas tanah wakaf diproduktifkan sehingga menghasilkan keuntungan dari wakaf produktif tersebut hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf tentunya tidak terlepas dari nadzir sedangkan penunjukan nadzir telah tertulis pada pengesahan mendirikan badan hukum yang terlampir diatas, berdasarkan data nadzir tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian tersebut lebih di utamakan sebagai terlampir saja nadzir sebagai pengawas sehingga pengelolaan wakaf lebih banyak dilakukan oleh pegawai yayasan yang namanya tidak tertulis pada lampiran tersebut.
2. Implementasi dari hasil wakaf produktif pada Masjid Agung Jawa Tengah mengacu pada aspek kemaslahatan masyarakat meskipun belum sepenuhnya persis seperti yang ditentukan dalam hadist, *pentasharufan* dilakukan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, memproduksi kios oleh - oleh, museum, conventional hall, Menara Al-Husna dengan hal tersebut menghasilkan surplus yang kemudian hasil tersebut dapat dibangun adanya pesantren tahfidz, pasar kios, pembelian ambulance, serta di-tasharufkan

untuk beasiswa serta santunan anak yatim, sehingga hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22 yang menjelaskan bahwa peruntukan benda wakaf sebagai sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan fakir miskin, peningkatan ekonomi umat, serta memajukan kesejahteraan umat. Namun peneliti juga menyimpulkan bahwasanya mengenai aspek pelaporan BWI juga telah menghibau untuk selalu melaporkan setiap bulanya mengenai administrasi yang ada di Wakaf Produktif tersebut namun sampai saat ini BWI Provinsi belum menerima laporan sama sekali hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan pasal 53 dan pelaksanaan wakaf produktif belum sepenuhnya terpenuhi secara hukum, dikarenakan kurang adanya hukuman pada peraturan tersebut sehingga terabaikan hal lain Belum adanya konsekuensi secara hukum mengenai peraturan yang secara 6 bulan ketika dilanggar sehingga banyak beberapa pihak yang mengabaikannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka terdapat saran yang akan disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk beberapa pihak yang berhubungan dengan wakaf produktif diharapkan agar lebih terbuka lagi mengenai pengelolaan wakaf produktif supaya dapat memberikan gambaran mengenai wakaf produktif kepada masyarakat awam, serta peraturan mengenai pelaporan yang harus dilakukan nadzir lebih dipertimbangkan agar tidak banyak diabaikan sehingga tidak taat pada aturan karena belum adanya konsekuensi bagi pihak nadzir yang tidak melaporkan laporannya ke BWI.
2. Untuk para pembaca agar lebih meningkatkan pemahaman mengenai wakaf produktif sehingga mengetahui manfaat serta peruntukan serta pengelolaannya sesuai dengan apa yang dituju sehingga kedepannya dapat mempraktekkan atau menyalurkan ilmu yang dimiliki serta memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam pengembangan lembaga wakaf

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Syafi Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Qohaf, Mundzir. *Al-Waqf al – islamy Tatawuruhu Idaratuhu, Tanmiyatuh*, Terjemahan: Muhyiddin MsRidha. Jakarta : Pustaka al – Kautsar Group, 2005.
- Suhairi. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta : Kaukaba, 2014.
- An-nawawi Ad-Dimasyqi, Syaraf dan Imam Abu Zakariyya Yahya. *Raudlah Al-Thalibin, karangan Imam Yahya bin Syarf Al-Nawawi*. Jakarta :Al Maktab Al-Islami, 2007.
- Al-Syukani, Al-Ta'liqah dan Al Ikhtiyar li ta,lil almukhtar. Kairo : Darul Hadis, 2009.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2006. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakf Produktif Strategis Di Indonesia*. Jakarta : Departemen Agama, 2006.
- Jaharuddin dan Radiana Dhewayani. *Nadzir dan Kewirausahaan Islam*. Hikam Pustaka : Yogyakarta, 2020.
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Budiman, Achmad Arief. *Hukum Wakaf (Administrasi, Pengelola dan Pengembangan)*. Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta : Departemen Agama, 2006.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UIPress,1986.
- Kunto, Aji. *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*. Bandung : Bina Aksara, 2004.
- Surachmad, Winarno. *Metode Penelitian*. Bandung : Tartsito, 2017.
- Suadi, Amran. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penangan Sengketyanya*. Jakarta : Kencana, 2021.
- Fadlullah, Muhammad dan B. Th. Brondgeest, kamus Arab – Melayu, Balai Pustaka, Weltevreden, 1925.
- Depatemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang – undangan Perwakafan Tanah Milik, *Proyek Pembinaan zakat dan wakaf*, Jakarta, 1984 – 1985.
- Direktorat Pemberdayan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta : Departemen Agama RI, 2006.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1997.
- Budiman, Achmad Arief Budiman. *Hukum Wakaf “Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan”*. Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015.Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Hukum Wakaf Administrasi*. Jakarta: Rincka Cipta, 2003.

- Budiman, Achmad Arief. *Good Governance pada Lembaga Ziswaf*. Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa, 2003.
- W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Jaharuddin dan Radiana Dhewayani. *Nadzir dan Kewirausahaan Islam*. Yogyakarta : Hikma Pustaka, 2020.
- As-Suyuti, Syeh Jalaludin dan Al-Asybah wa Al-Nazha'ir, Penerbit: Dar Al Hayai Kutub Al Arabiyah (Isa Al-Babi Al-Halabi), 1983.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Mināwi. *Al-Tawqīf 'alā Muhimmah al-Ta'ārif*. Mesir : Ālam al-Kutub, 1990.
- Al-Nawawi. *Tahrīr Alfazh al-Tambīh*. Beirut: Dār al-Qalam, 2005.
- Mulyadi. *Implementasi kebijakan*. Jakarta : Balai Pustaka. 2015.

Jurnal

- Nawawi. " Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al - Tahir : Jurnal Syariah IAAI-Tahrir*, Vol. 13, No. 2, 2013.

Kasdi, Abdurrahman. " Model Pemberdaya Wakaf Produktif Di Indonesia" , *Jurnal Manajemen Proyek Wakaf Produktif*, Vol. 1, No. 1, 2014.

Muntaqo, Firman. " Prolematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia, *Jurnal manajemen Proyek Wakaf Produktif*. Vol. 25, No. 1,

Khusaeri. *Jurnal Al – Araf* : Jurnal Pemikiran Islam dan Filasafat. Vol. XII, No. 1, 2015.

Nurbayani, Ani. " Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat". *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Choiriyah. " Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya". *Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Palembang* : Jurnal Islamic Banking, Vol. 2 No. 2, 2017.

Usman, Nurodin. " Model Pengelolaan dan Pengembangan Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang". *Muadib* : Jurnal Model Pengelolaan dan Pengembangan Bandha Wakaf, Vol. 3, No. 1, 2013.

Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Prespektif Hukum Islam dan Maqasid Al-Shari'ah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24, No. 1, 2016.

Skripsi

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Ramadhan dengan judul "Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh" pada skripsi tersebut membahas mengenai pengelolaan wakaf dimana regulasi pengelolaan wakaf produktif belum sepenuhnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 mengenai

- Ramadhan, Taufiq. " Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh", *Skripsi* Hukum Ekonomi Syariah : Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq). Jakarta : 2020.
- Ulfah, Mutia. " Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nawakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung). *Skripsi* Ekonomi Syariah : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung : 2019.
- Muh. Lukman Suardi. " Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar". *Skripsi* Progam Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Makasar : 2020.
- Alfiyan, Wahyu Nur. "Wakaf Produktif Yayasan Addin As Shiddieq, Desa Padi, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Perspektif Total Quality Management (TQM)". *Skripsi* Jurusan Ahwal Syakhsiiyah : Istitut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo : 2020.

Website

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masjid_Agung_Jawa_Tengah)https://Masjid_Agung_Jawa_Tengah.or.id/visi-dan-misi/)diakses 12 November 2022

Sumber: Buku Wakaf oleh Bank Indonesia
<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/buku-wakaf.aspx> diakses 12 November 2022

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
<https://www.bwi.go.id/3665/2019/09/17/peraturan-pemerintah-no-42-tahun-2006-tentang-wakaf/#:~:text=Pasal%201-Dalam%20Peraturan%20Pemerintah%20ini%20yang%20dimaksud%20d>

[engan%3A,atau%20kesejahteraan%20umum%20menurut%20Syariah](#)
diakses 24 Oktober 2022

KHI (Kompilasi Hukum Islam

<http://203.77.248.52/slims/index.php?p=fstream&fid=136&bid=120>

dikases 24 Oktober 2022

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) <https://kbbi.web.id/> diakses 5
Desember 2022

Wawancara

Hasan. Wawancara. Semarang, 5 November 2022.

Supriyatno. Wawancara. Semarang, 17 Oktober 2022.

Hakim, Azwar. Semarang, 15 Desember 2022.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan

Kepada Pihak Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang

1. Sejak kapan adanya wakaf produktif di Masjid Agung Jawa Tengah
2. Bagaimana kelengkapan sertifikat nadzir pada Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah?
3. Apa saja bangunan yang menjadi wakaf produktif ?
4. Bagaimana pengelolaan beberapa bangunan yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah?
5. Bagaimana perkembangan wakaf produktif di Masjid Agung Jawa Tengah?
6. Bagaimana monitoring pengelolaan langkah produktif Masjid Agung Jawa Tengah?
7. Apa saja Implikasi wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat ?
8. Apakah dalam pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Agung Jawa Tengah bekerjasama dengan kemitraan ?

Kepada Pihak Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah

1. Bagaimana Sejarah Wakaf yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah?
2. Bagaimana asal mula adanya Wakaf Produktif di Masjid Agung Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengelolaan wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah?
4. Apa saja bangunan yang berada di sekitar masjid yang dijadikan Wakaf Produktif ?
5. Dari beberapa laba Wakaf Produktif itu digunakan sebagai apa saja ?
6. Apakah hasil wakaf produktif di tasharufkan kepada masyarakat sekitar ?
7. Apa saja bentuk tasharuf yang diberikan kepada masyarakat ?

Kepada Pihak perwakilan kantor wilayah Jawa Tengah Badan Wakaf Indonesia

1. Apakah pelaporan wakaf produktif dari masjid agung jawa tengah dilaksanakan oleh Yayasan Nadzir Wakaf Banda Semarang ?
2. Apakah Wakaf Produktif Di Masjid Agung Jawa Tengah sudah tercatat di BWI Jawa Tengah ?
3. Sejauh ini bidang apa saja di tanah wakaf tersebut yang dijadikan produktif ?
4. Apakah ada pembinaan yang dilakukan BWI untuk menunjang para Nadzir? Dan apakah perwakilan dari Nadzir Wakaf Banda Semarang ikut serta ?
5. Bagaimana proses pengawasan Wakaf Produktif pada Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang ?

B. Daftar Gambar

1. Foto bersama Bapak Supriyanto selaku Kabag bagian Umum Badan Pengelola Masjid



2. Foto bersama Bapak Hasan selaku pengurus Yayasan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang



3. Gambar Bukti kepengurusan Nadzir Wakaf Banda Masjid Agung Semarang

LAPORAN KEPENGURUSAN HIMPUNAN NADZIR WAKAF BANDA MASJID AGUNG SEMARANG
 PERIODE 2019-2020
 TAHUN 2019
 HIMPUNAN NADZIR WAKAF BANDA MASJID AGUNG SEMARANG
 KETUA HIMPUNAN NADZIR WAKAF BANDA MASJID AGUNG SEMARANG

1. Daftar Keanggotaan No. 40.000.000
 2. Daftar Pengurus

KEANGGOTAAN	
DR. A. K. AGUS HANIK, S.P.A.	20140200000001
DR. H. H. HANIK, S.P.A.	20140200000002
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000003
DAFTAR PENGEURUS	
KEANGGOTAAN	
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000001
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000002
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000003
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000004
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000005
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000006
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000007
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000008
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000009
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000010
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000011
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000012
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000013
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000014
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000015
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000016
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000017
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000018
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000019
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000020
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000021
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000022
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000023
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000024
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000025
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000026
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000027
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000028
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000029
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000030
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000031
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000032
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000033
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000034
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000035
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000036
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000037
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000038
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000039
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000040
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000041
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000042
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000043
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000044
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000045
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000046
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000047
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000048
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000049
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000050
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000051
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000052
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000053
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000054
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000055
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000056
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000057
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000058
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000059
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000060
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000061
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000062
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000063
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000064
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000065
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000066
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000067
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000068
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000069
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000070
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000071
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000072
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000073
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000074
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000075
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000076
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000077
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000078
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000079
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000080
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000081
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000082
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000083
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000084
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000085
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000086
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000087
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000088
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000089
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000090
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000091
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000092
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000093
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000094
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000095
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000096
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000097
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000098
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000099
DR. H. HANIK, S.P.A.	20140200000100

4. Gambar Bukti Akta Ikrar Wakaf dan Letak Wakaf Produktif





5. Foto bersama Bapak Azwar Hakim Kanwil Kemenag Bidang Penaisawa (Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-4851/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2022 Semarang, 5 September 2022
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Yth,
Ketua KUA Gunung Pati Semarang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Aulia El Vaneza
NIM : 1902016074
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**" Eektivitas Bimbingan Pranikah terhadap Keharmonisan Keluarga Pra Sejahtera
Prespektif Masalah Mursalah"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Air Imron

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 815-4869-5918) Aulia El Vaneza



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50195
Telepon (024)7501291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-6492/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2022 Semarang, 18 November 2022
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Yth,

Nadzhir Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang

di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Aulia El Vaneza
NIM : 1902016074
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

" Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Nadzhir Wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang)"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Kabag
Tata Usaha

Abdul Hakim

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 815-4869-5918) Aulia El Vaneza

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aulia El Vaneza
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Kediri 2 Maret 2000
Alamat : Jl. Palir Utama Dalam I B. 205 Rt.05 Rw.
16 Kelurahan Podorejo, Kecamatan
Ngaliyan, Kota Semarang.
Telepon/Email : [081548695918](tel:081548695918) /
sasavanezaaaa@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Formal

1. TK. Annur Semarang (2004-2006)
2. SDN Tambakaji 03 Semarang (2006-2012)
3. SMPN 23 Semarang (2012-2015)
4. SMAN 8 Semarang (2015 - 2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2019 – 2023)

Pengalaman Organisasi

1. Unit Kegiatan Mahasiswa LISAN Periode 2020 - 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar – benarnya dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 29 Maret 2023

Peneliti,



Aulia El Vaneza

NIM. 1902016074